

repository.ub.ac.id

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA MALANG

**(Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

AGNES WIDIAWATY NAIBAHO

NIM. 155030100111035



Dosen Pembimbing:

Wike, S.Sos., M.Si, DPA

Muhammad Rosyihan Hendrawan, S.IP., M.Hum

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

2019




MOTTO

**Fear only God,
Hate only Sins**

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; Carilah, maka kamu akan mendapat; Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu”.

Matius 7:7



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Malang (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang)

Disusun oleh : Agnes Widiawaty Naibaho

NIM : 155030100111035

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 29 Maret 2019

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



Wike, S.Sos., M.Si, DPA
NIP 19701126 200212 2 005



Muhammad Rosyihan Hendrawan, S.IP., M.Hum
NIK 2014058712041001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Mei 2019
Waktu : 10.30 – 11.30 WIB
Skripsi Atas Nama : Agnes Widiawaty Naibaho
Judul : Peran Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Malang (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Wike S.Sos., M.Si, DPA
NIP. 19701126 200212 2 005

Muhammad Rosvihan Hendrawan, S.IP., M.Hum
NIK. 201405 871204 1 001

Penguji I

Penguji II

Dr. Muhammad Shobaruddin, MA
NIP. 19590219 198601 1 001

I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP, Ph.D
NIP. 201107 831204 1 000

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 20 dan Pasal 25 ayat 2).

Malang, 08 April 2019

METERAI
TEMPEL

9ACA5AFF47985099

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Agnes Widiawaty Naibaho
NIM. 155030100111035

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan berkat, perlindungan, dan kasih-Nya bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada keluarga, terutama kepada kedua orang tua terbaik yang penulis miliki dan cintai sepenuh hati, Bapak Marsius Naibaho dan Ibu Anny Munthe yang telah membesarkan dan merawat saya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, serta yang selalu bekerja keras tanpa kenal lelah agar anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin, dan yang senantiasa berdoa untuk segala kebaikan dan kesuksesan anak-anaknya dimanapun berada. Teruntuk saudara-saudara kandung saya yang sangat saya sayangi, Kanigah Yosephin Naibaho, Febiola Angraeni Naibaho, Ruth Grasia Naibaho, dan Pangeran Ronaldo Naibaho. Terima kasih karena telah selalu ada, dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tuhan Yesus Memberkati.

Agnes Widiawaty Naibaho. **Peran Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Malang (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang)**. Wike., S.Sos., M.Si., DPA. Muhammad Rosyihan Hendrawan, S.IP., M.Hum 139 hal + xvi

RINGKASAN

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu tindak kekerasan yang paling banyak terjadi dan selalu meningkat setiap tahunnya di Kota Malang. Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan sangat dibutuhkan perannya. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Malang melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak berupaya melaksanakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dibatasi oleh dua fokus penelitian, yaitu (1) Untuk menganalisis bagaimanakah peran pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada P2TP2A Kota Malang, dan (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi P2TP2A dalam proses penanganan tindak dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa informan, dokumen, dan peristiwa. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini adalah peran pemerintah melalui P2TP2A dilihat dari peran pemerintah sebagai regulator yaitu adanya aturan maupun regulasi yang terkait perlindungan korban dan melandasi kegiatan perlindungan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu adanya ketersediaan sarana, prasarana, dan SDM yang mendukung proses penanganan korban kekerasan. Peran pemerintah sebagai pelaksana itu sendiri, yaitu layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan korban ke lingkungannya. Peran pemerintah sebagai koordinator yaitu, berjejaring dan menjalin koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti OPD, LSM, dan masyarakat itu sendiri. Kemudian faktor pendukung dalam pelaksanaan penanganan dan perlindungan korban KDRT adalah kerjasama yang baik antar organisasi perangkat daerah, keterlibatan masyarakat, peran atasan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah klien atau korban yang tidak mau terbuka, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang kurang memadai, keterbatasan sarana transportasi, dan kasus diluar jangkauan.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Perlindungan Perempuan Anak, Pemerintah Kolaboratif, Kesetaraan Gender, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Agnes Widiawaty Naibaho. **The Role of the Government in Handling Cases of Domestic Violence (KDRT) in Malang City (Study on Integrated Services Centers for Women and Children Protection (P2TP2A) in Malang City).** Wike., S.Sos., M.Si., DPA. Muhammad Rosyihan Hendrawan, S.IP., M.Hum 139 pages + xvi

SUMMARY

Actions of violence in the household (domestic violence) is one of the most common acts of violence and always increases every year in the city of Malang. The government has obligations and responsibilities in efforts to protect and eliminate acts of violence which are very much needed. Therefore, the City of Malang government through the Integrated Service Center for the Protection of Women and Children seeks to implement the protection of women and children victims of violence.

This research uses descriptive research with a qualitative approach that is limited by two research focuses, namely (1) To analyze how the role of government in handling cases of domestic violence in Malang P2TP2A, and (2) supporting factors and inhibiting factors faced by P2TP2A in the process of handling acts and victims of domestic violence. The type of data used in this study is primary data and secondary data. In conducting this research, the authors use data sources such as informants, documents, and events. Data collection techniques are through interviews, documentation, and observation. While the data analysis techniques used are interactive data model analysis of Miles dan Huberman.

The results of this study are the role of the government through P2TP2A seen from the role of the government as a regulator, namely the existence of rules and regulations related to victim protection and underlying protection activities with the issuance of Malang City Regional Regulation Number 12 of 2015 concerning the protection of women and children victims of violence. The role of the government as a facilitator is the availability of facilities, infrastructure, and human resources that support the process of handling victims of violence. The role of the government as the implementer itself, complaints services, health rehabilitation, social rehabilitation, and the return of victims to their environment. The role of the government as a coordinator is to network and establish coordination with various related parties, such as OPD, NGOs, and the community itself. Then the supporting factors in the implementation of handling and protecting victims of domestic violence are good cooperation between regional apparatus organizations, community involvement, the role of superiors. While the inhibiting factors are clients or victims who do not want to be open, limited human resources, inadequate budget, limited means of transportation, and handling cases out of reach.

Keywords: Role of Government, The Protection of Women and Children, Collaborative Governance, Gender Equality, Domestic Violence

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hikmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Malang (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya MDA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
3. Bapak Dr. Alfi Hariswanto M.AP., MMG selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik
4. Ibu Wike., S.Sos., M.Si., DPA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, kritikan, dan motivasi sehingga naskah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

5. Bapak Muhammad Rosyihan Hendrawan, S.IP., M.Hum selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, kritikan, dan motivasi sehingga naskah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Ibu pegawai dan segenap jajarannya Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, pengumpulan data-data dilapangan untuk penulisan skripsi ini, dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat.
8. Persembahan spesial untuk orangtua penulis Bapak Marsius Naibaho dan Mama Anny Munte yang berkat doa, kesabaran dan kasih mereka yang tiada berhenti mengalir terus kepada anak-anaknya.
9. Saudara penulis yang tersayang abang penulis Kanigah Yosephin Naibaho, kakak penulis Febiola Angraeni Naibaho serta adik-adik penulis, Ruth Grasia Naibaho dan Pangeran Ronaldo Naibaho yang bersedia memberi semangat dan doa serta membantu penulis menjadi lebih dewasa.
10. Seorang perempuan yang selalu menjadi inspirasi dan penyemangat penulis, dialah Alm. Oppung Jordan br. Sihombing.
11. Tulang, Tante, dan Keluarga Besar Naibaho yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-temanku Sabrina Almas Adzhani, Putri Fidya Handayani, Ria Fitriyana, dan Siti Mukaromah
13. Kakak-kakakku yang selalu membantu banyak hal, Ryan Dwi Firmasnyah, Sindi Destiasona, Shoofi Ayu Azizah, Dianti Puspa Abdilla, dan terspesial Dian Yohana Hutaaruk.
14. Teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2015 yang saling memberikan dukungan dan semangat mulai dari masa perkuliahan hingga saat ini dapat menyelesaikan skripsi ini
15. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK) Tahun 2016 dan 2017
16. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuannya selama proses pengerjaan hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih belum sempurna. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2019

Agnes Widiawaty Naibaho

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Teori Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan.....	13
1. Teori Administrasi Publik.....	13
2. Teori Administrasi Pembangunan.....	14
B. Teori Peran	18
1. Definisi Peran.....	18
2. Peran Pemerintah	19
3. Aspek-aspek Peran	24
C. Kolaborasi	25
D. Definisi, Tugas, dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA).....	28
1. Definisi P2TPA	28
2. Tugas P2TPA	29
3. Fungsi P2TPA	30
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
3. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35



BAB III	METODE PENELITIAN	40
	A. Jenis Penelitian	40
	B. Fokus Penelitian	41
	C. Lokasi dan Situs Penelitian	42
	D. Jenis Data	43
	E. Sumber Data.....	44
	F. Teknik Pengumpulan Data	47
	G. Instrumen Penelitian.....	50
	H. Analisis Data	51
	I. Keabsahan Data.....	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
	A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	56
	1. Gambaran Umum Kota Malang	56
	a. Sejarah Kota Malang	56
	b. Letak Geografis dan Administratif Kota Malang	58
	c. Topografi	59
	d. Kondisi Sosial Kependudukan.....	60
	e. Visi dan Misi Kota Malang.....	62
	2. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang.....	64
	B. Penyajian Data.....	73
	1. Peran pemerintah dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	73
	a. Peran Pemerintah Sebagai Regulator.....	73
	b. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator	75
	c. Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana Itu Sendiri	85
	d. Peran Pemerintah Sebagai Koordinator.....	88
	2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	92
	a. Faktor- faktor pendukung	92
	1) Kerjasama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait	92
	2) Keterlibatan Masyarakat	93
	3) Peran Atasan	95
	b. Faktor- faktor penghambat	96
	1) Klien atau Korban yang Tidak Mau Terbuka	97
	2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia	98
	3) Anggaran yang kurang memadai	100



4) Keterbatasan Sarana Transportasi.....	101
5) Penanganan Kasus Diluar Jangkauan	102
C. Analisis Data dan Pembahasan.....	103
1. Peran pemerintah dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	103
a. Peran Pemerintah Sebagai Regulator.....	103
b. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator	107
c. Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana Itu Sendiri	111
d. Peran Pemerintah Sebagai Koordinator.....	117
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	120
a. Menentukan faktor- faktor pendukung	120
1) Kerjasama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait	120
2) Keterlibatan Masyarakat	121
3) Peran Atasan	123
b. Menentukan faktor- faktor penghambat	124
1) Klien atau Korban yang Tidak Mau Terbuka	124
2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia	125
3) Anggaran Yang Kurang Memadai	126
4) Keterbatasan Sarana Transportasi	127
5) Penanganan Kasus Diluar Jangkauan	127
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN.....	140



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Data Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan Kota Malang	4
2.	Komparasi Peneliti dengan Peneliti Terdahulu.....	38
3.	Data Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan Kota Malang.....	82



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Grafik Laporan Pengaduan Berdasarkan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2017	3
2.	Model Analisis Data Interaktif.....	53
3.	Wilayah Administrasi Kota Malang	59
4.	Grafik Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2011-2018.....	61
5.	Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang.....	65
6.	Struktur Organisasi P2TP2A Kota Malang.....	68
7.	Ruang <i>Shelter</i> untuk Korban Kekerasan.....	77
8.	Tampilan Layanan <i>website</i> dan <i>sms center</i>	78
9.	Brosur Informasi Terkait P2TP2A dan KDRT	79
10.	Alur Pelayanan Pengaduan dan Penanganan	113
11.	Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman (Affifudin, 2010:64). Pembangunan nasional bangsa Indonesia, sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi seluruh bidang kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara rata antara laki-laki dan perempuan.


Salah satu indikator penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional dari website kemenpppa adalah perubahan pola pikir dan peningkatan kualitas hidup masyarakat termasuk didalamnya adalah tentang kesetaraan gender. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya *Millenium Development Goals (MDG's)*. Keterlibatan Indonesia dalam

MDG's adalah untuk mencapai target pembangunan *millennium* sebagaimana dengan tujuan-tujuan yang terdapat di dalamnya. Kemudian diperbaharui dengan diterbitkannya program pembangunan berkelanjutan SDGs (*Sustainable Development Goals*) pada 21 Oktober 2015 dengan tujuan SDGs nomor 5, yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.

Indonesia sendiri dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan data dari website Komnas Perempuan mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia. Pada tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74 % dari tahun 2016. Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) 2017 sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150.

Berdasarkan data-data yang terkumpul dan dilansir pada *website* komnasperempuan.go.id, menerangkan bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ranah Personal (KDRT/RP) yang mencapai angka 71% atau sejumlah 9.609 kasus. Pada ranah KDRT/RP tersebut, kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual kasus 2.979 (31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%). Berikut adalah grafik yang menggambarkan jumlah laporan pengaduan atau kasus yang didata Komisi

Nasional Perempuan berdasarkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan :



Gambar 1. Grafik Laporan Pengaduan Berdasarkan Bentuk KDRT 2017

Sumber: Komisi Nasional Perempuan (2018)

Kekerasan di ranah rumah tangga relasi personal, Kekerasan Terhadap Istri (KTI) tertinggi atau menempati peringkat pertama berdasarkan data komnasperempuan.go.id yaitu 5.167 kasus (54%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.873 kasus (19%), kekerasan terhadap anak perempuan 2.227 kasus (23%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Kota Malang sendiri masih mengalami kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan data Unit PPA Polresta Malang dari website malangkota.bps.go.id ,tahun 2014 terdapat 82 kasus, tahun 2015 terdapat 86 kasus, dan tahun 2017 terdapat 62 kasus.

Tabel 1.

Data Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan Kota Malang

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KORBAN											
		2016				2017				2018			
		P	L	A	JLH	P	L	A	JLH	P	L	A	JLH
1.	KDRT FISIK &PSIKIS	5	2	3	10	10	1	8	19	15		4	19
2.	HAK ASUH ANAK			12	12			13	13			19	19
3.	KEKERASAN SEKSUAL			3	3			13	13	3		9	12
4.	KEKERASAN FISIK			1	1		1		1			2	2
5.	KEKERASAN PSIKIS			1	1	3	1	1	5	1		1	2
6.	KEKERASAN FISIK & PSKIS				0	1			1	1			1

Sumber: P2TP2A Kota Malang (data diolah peneliti, 2019)

Data kekerasan dari P2TP2A Kota Malang berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlah kasus kekerasan yang didata oleh P2TP2A, mengalami ketidaktetapan jumlah kasus setiap tahunnya. Terutama dalam jenis kekerasan rumah tangga yang memiliki jumlah yang signifikan tinggi dibandingkan dengan jenis kekerasan yang lainnya. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan kasus sebanyak 34 kasus secara keseluruhan dan naik 9 kasus pada kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian pada tahun 2017-2018 hanya mengalami 1 kenaikan kasus secara keseluruhan, dan tidak mengalami kenaikan atau memiliki jumlah kasus yang sama dengan tahun sebelumnya pada kekerasan rumah tangga.

Fakta yang ada di lapangan diperkirakan lebih memprihatinkan, banyak kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga dan masih tabu untuk diungkapkan. Permasalahan lainnya adalah perempuan cenderung memilih diam dan memendam sendiri masalah kekerasan yang dialami, dan jika ingin melapor tidak tahu harus melapor ke pihak

terkait. Alasan banyak istri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, karena takut akan tanggapan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri, dan untuk menjaga nama baik keluarga (Hanifah, 2007:45). Istri terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan tersebut karena budaya dan agamapun mengajarkan bahwa istri harus patuh, mengabdikan, dan tunduk pada suami. Pengorbanan istri seperti itu seringkali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal, memang ironis bahwa di dalam ranah rumah tangga dimana perempuan memberikan tenaga dan pikiran untuk mengurus dan merawat anggota keluarga yang lain, sehingga saat itulah jutaan perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka.

Perempuan yang mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga selama ini lebih memilih menyelesaikan kasusnya melalui perceraian (yang termasuk ruang lingkup pengadilan perdata) dari pada menyelesaikan kasusnya secara pidana. Sedikitnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara perdata menunjukkan bahwa ada keengganan dari korban untuk menempuh penyelesaian kasusnya secara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kendala yang dihadapi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti peraturan hukumnya, aparat hukumnya, dan masyarakat (Hadiati, 2010:3).

Masyarakat memiliki persepsi seputar kekerasan yang selama ini berkembang dimasyarakat bahwasanya kekerasan hanya terjadi pada kelompok berpendidikan berpendidikan berpendidikan rendah, tetapi dari informasi data dan media, justru

menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada kelompok-kelompok yang berpendidikan menengah ke atas. Bahkan terdapat laporan yang menyebutkan bahwa perempuan karir banyak mengalami kekerasan. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan sosial masyarakat, maupun latar belakang pendidikan (Hadiati, 2010:4).

Jayanthi (2009:40) menyatakan bahwa, kekerasan terhadap perempuan bukan hanya disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, tetapi lebih kepada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan terjadinya ketidaksamaan kedudukan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Pembagian peran sosial di mana perempuan menempati ranah domestik, sedangkan laki-laki di ranah publik, dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dan ketidaksejajaran. Rasa tersaingi tersebut dapat memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terutama bagi suami yang merasa tidak dapat mencapai karir seperti istrinya. Kesalahpahaman dalam persepsi tentang karir mengakibatkan munculnya keretakan hubungan suami istri yang mungkin dapat mengarah pada tindak kekerasan terhadap perempuan.

Upaya dalam menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Turunan dari Perda tersebut adalah diantaranya dibentuknya lembaga P2TP2A, yang dalam penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tersebut menerangkan bahwa:

“untuk perlindungan bagi korban kekerasan, pemerintah daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), Rumah Singgah, dll. Yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.”

Sesuai penjelasan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui: (1) melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah, (2) menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, pembentukan PPT, (3) menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban, mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban, dan mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban. Oleh karena itu, setiap warga korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat pelayanan secara terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Malang melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memiliki fungsi sebagai pusat informasi, pusat pelayanan, dan pusat perlindungan. Sebagai pusat informasi, diharapkan P2TP2A mampu memberikan informasi kepada perempuan dan anak tentang segala aspek diantaranya informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, kekerasan terhadap

perempuan dan anak, pelatihan atau kursus-kursus dan lain sebagainya (Rafikah, 2017:173). Sebagai pusat pelayanan, P2TP2A diharapkan dapat memberikan lima jenis pelayanan, yaitu: pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan reintegrasi sosial (Saida, 2016:9). Sebagai pusat perlindungan, P2TP2A diharapkan mampu melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dengan memberikan layanan terpadu berbasis masyarakat dengan pendampingan hukum, medis, dan psikososial.

Berdasarkan visi dan misi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menerangkan bahwa visi P2TP2A adalah mengedepankan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sesuai prinsip hak asasi manusia. Adapun misinya adalah membangun gerakan bersama untuk menghapus kekerasan dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, menjadikan P2TP2A sebagai basis perlindungan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Kota Malang sendiri telah berdiri Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), namun masih banyak permasalahan yang ditemui seperti permasalahan yang diterangkan. Beberapa fungsi sebagaimana yang diharapkan belum dapat terlaksana. Fungsi P2TP2A yang paling banyak difokuskan pada pemberian pelayanan penanganan kasus dan korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak melalui kegiatan konseling, pendampingan, pendidikan dan pelatihan. Terdapat hanya sedikit yang dapat melakukan fungsi pencegahan dan perlindungan sehingga mempengaruhi struktur, kelembagaan, dan peran P2TP2A itu sendiri.

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan riset lebih dalam terhadap Peran Pemerintah dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang. Dikarenakan angka-angka kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang masih relatif tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, menganalisis, mendiskripsikan peran pemerintah dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)..

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Kontribusi secara Teoritis, yang pertama yaitu memberikan sumbangan bagi sosiologi gender dan sosiologi organisasi dengan memberikan informasi tentang peran yang dilakukan oleh P2TP2A kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat. Kedua dapat menjadi tambahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- b. Secara Praktis, memberikan wawasan bagi peneliti, para pembaca, dan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam karangan ilmiah. Pada penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, yang disusun secara sistematis berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai konsep-konsep, pengertian-pengertian, maupun pendapat-pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan judul dan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Yaitu meliputi teori peran, dan KDRT.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan terdiri dari metode pendekatan, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data yang menyangkut penulis memperoleh data, teknik pengumpulan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menguraikan hasil penelitian penulis dan menganalisa hasil penelitian tersebut dengan teori-teori yang melandasi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kekerasan Rumah Tangga studi pada P2TP2A Kota Malang.

BAB V : PENUTUP

Penulis akan menguraikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya. Pada bab ini penulis akan memberikan saran terhadap Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kekerasan Rumah Tangga studi pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan

1. Teori Administrasi Publik

Disiplin Administrasi Publik memiliki fokus dan lokus. Fokus dalam Administrasi Publik adalah teori organisasi dan Manajemen. Lokus Administrasi Publik adalah kepentingan publik (*public interest*) dan urusan publik (*public affairs*). Sehingga, Administrasi Publik berkaitan erat terhadap kepentingan dan urusan publik, maka pengertian kepentingan publik juga harus jelas. Definisi Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang dimiliki, Syafi'ie dkk (dalam Pasolong, 2011:6).

Keban (2008:4) menjelaskan bahwa administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa yang penting dan baik untuk masyarakat. Menurut Chandler dan Plato (dalam Keban, 2008:4) Administrasi Publik adalah suatu proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisasi dan dikoordinasi untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan dalam kebijakan publik.

Oleh karena itu, administrasi publik merupakan ilmu sosial yang dinamis, dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kondisi yang sedang terjadi. Administrasi publik juga merupakan proses membuat keputusan, perencanaan, rumusan, tujuan, dan sasaran yang berkaitan dengan lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif yang berguna dalam menjalankan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

2. Teori Administrasi Pembangunan

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009:4). Pasolong (2011:3) menyatakan bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur.

Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Pembangunan menurut Siagian (2008:4) didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (*nation-building*). Pendapat lainnya bahwa tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah “bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan (Suharto, 2006:4).

Pembangunan menurut Todaro (dalam Suharto, 2006:3) mengemukakan bahwa sedikitnya harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
- b. Menacapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa dalam proses membangun tentunya tidak akan mudah, perlu usaha-usaha secara sadar, pengorbanan dan proses yang memakan waktu serta harus dilalui dengan kerjasama semua pihak yang terlibat. Upaya-upaya sadar yang dikaitkan dengan negara untuk melakukan perbaikan dikenal dengan administrasi pembangunan.

Administrasi Pembangunan menurut Siagian (2008:5) yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Afiffudin (2010:64) fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka

pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, meghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin Administrasi Pembangunan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan disiplin Ilmu-ilmu yang lain yaitu :

- a. Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik
- b. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Administrator adalah orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur. Ia merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi dasar atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional (Silalahi, 2011:21). Jadi administrator pembangunan dapat diartikan secara sederhana yaitu orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan pembangunan. Sehingga, administrator pembangunan dalam kaitan menjalankan tugasnya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Teori Peran

1. Definisi Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 1984: 237). Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Sosiolog yang bernama Glen Elder (dalam Sarwono, 2002) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan "life-course" yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan

pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Soerjono Soekanto “peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan” (Soekanto, 2002:221). Menurut Suhardono (1994:3) peran dapat diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan atau untuk peran (*role performance*).

Berdasarkan paparan dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

2. Peran Pemerintah

Menurut Siagian (1992:128) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Terdapat lima fungsi utama pemerintahan yang dipaparkan Davey (1998:21):

- a. Sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya.
- b. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan.
- c. Fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
- d. Fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat diluar wilayah mereka.
- e. Fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional yang dikemukakan oleh Siagian (2008:142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan

dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu

pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Peran pemerintah yang dikemukakan oleh Siagian, (Blakely, 1989:78-81) dalam Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa peran pemerintah

dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator.

- a. Wirausaha (*entrepreneur*), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.
- b. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
- c. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

- d. Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 2017: 231) menjelaskan fungsi dari peran pemerintah berkaitan dengan mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta pula dibebankan oleh masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

- a. Pemerintah sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.
- b. Pemerintah sebagai dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.
- c. Pemerintah sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

Sehingga peran pemerintah adalah suatu kegiatan atau rencana kerja yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan demi terwujudnya suatu pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat dimana pembangunan

tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah telah tertulis dalam peraturan atau kebijakan yang berlaku.

3. Aspek- aspek Peran

Soekanto (2002:244) mengemukakan bahwa aspek –aspek peranan sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma –norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

C. Kolaborasi

Kolaborasi secara epistemologi, kata kolaborasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “co-labour” yang artinya bekerja bersama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan ketika industrialisasi mulai berkembang. Organisasi pada masa itu menjadi semakin kompleks. Divisi-divisi dalam pembuatan struktur organisasi mulai dibuat untuk pembagian tugas bagi tenaga kerja dalam organisasi tersebut. Kompleksitas organisasi menjadi titik awal sering digunakannya kolaborasi dalam berbagai organisasi (Wanna, 2008: 3).

Menurut Schrage dalam Harley dan Bisman (2010:18), kolaborasi merupakan upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang

sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor baik individu maupun organisasi yang bahu-membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama. Menurut Simatupang dan Sridharan (2008), kolaborasi merupakan upaya mengumpulkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan mengenai suatu masalah, menciptakan solusi untuk masalah tersebut, dan mengedepankan nilai-nilai bersama untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa kolaborasi merupakan solusi atas keterbatasan yang dialami oleh individu atau organisasi.

Kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut melatarbelakangi organisasi melakukan kerjasama dengan organisasi atau individu lain. Menurut Fendt (2010: 22) ada tiga alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi, yaitu:

- 1) Organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa bantuan pihak lain.
- 2) Dengan berkolaborasi, keuntungan yang akan diperoleh organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri.
- 3) Dengan berkolaborasi, organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing pasar.

Ansell dan Gash (2007: 543) menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Selanjutnya Ansell dan Gash

mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor nonpemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik.

Keinginan melakukan *collaborative governance* muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, aktor tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesedian mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan aktor lain. Setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama kepada terhadap setiap proses kolaborasi (Ansell, 2014: 178). Berdasarkan pendapat berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan proses dari struktur jejaring multi-organisasi lintas sektoral (*government, private sector, civil society*) yang membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama, pencapaian consensus melalui interaksi formal maupun informal pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama.

D. Pengertian, Tugas, dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1. Pengertian P2TP2A

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, pasal 13 menerangkan bahwa P2TP2A berada di bawah koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani perlindungan perempuan dan anak. P2TP2A tidak memiliki kewenangan dalam hal perumusan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak. Salah satunya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang didirikan di Kota Malang.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang. P2TP2A Kota Malang telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menegaskan keberadaan P2TP2A disetiap provinsi, kabupaten, dan kota. Setelah dikukuhkan dan diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah No 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Turunan dari Peraturan Daerah tersebut adalah dibentuknya lembaga P2TP2A, yang dalam penjelasannya menerangkan bahwa untuk perlindungan bagi korban kekerasan, pemerintah daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah sebutan yang bersifat generik yang

bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pasal 18 menerangkan bahwa P2TP2A dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

2. Tugas P2TP2A

Tugas Pokok P2TP2A (atau di beberapa wilayah disebut PPT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 adalah:

- a. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban;
- c. Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;

- d. Memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan korban dan menjaga kerahasiaan korban;
- e. Memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban;
- f. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, PPT tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 6 Tahun 2015 dijelaskan bahwa tujuan Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan
- c. memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

3. Fungsi P2TP2A

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pasal 14 menyebutkan P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai:

- a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
- b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan

c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

E. Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), menyatakan bahwa:

“kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan keluarga dalam rumah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perlakuan yang dialami oleh sebuah keluarga sehingga menimbulkan potensi korban tidak berkembang. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa KDRT adalah perilaku menyimpang yang menyebabkan penderitaan dan cedera baik dalam bentuk fisik, psikologis, penelantaran rumah tangga atau ancaman yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.

2. Bentuk – bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

b. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

d. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari segi subyek dan obyeknya, KDRT dapat terjadi dengan beberapa konteks antara lain (Pradipta, 2013:36) :

a. Kekerasan pada suami terhadap istri

Suami merasa berhak untuk memaksakan kehendak kepada istri sebab ia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Implikasi yang muncul adalah perilaku tirani dan kesewenang-wenangan suami atas istri dan anak-anaknya. Tak jarang dijumpai seorang kepala rumah tangga memukul istri atau anak-anak, atau pembantunya, hanya gara-gara alasan yang amat sederhana.

b. Kekerasan istri terhadap suami

Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin. Kekerasan bisa terjadi dari istri terhadap suami. Kekerasan psikologis terjadi misalnya tatkala istri melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada suami. Istri menteror suami dengan ancaman-ancaman dan ungkapan yang menyakitkan hati. Mungkin juga istri melakukan tindakan-tindakan paksa terhadap harta benda suaminya yang ia tidak memiliki hak atasnya. Termasuk melakukan tindakan penyelewengan seksual atau perselingkuhan yang dengan sengaja ditampakkan di depan mata

c. Kekerasan orang tua kepada anak - anak

Kekerasan fisik terjadi ketika orang tua sering main pukul terhadap anak-anak. Hanya karena kesalahan-kesalahan kecil yang tidak prinsip, orang tua menjadi emosi dan menghukum anak dengan tindakan keras. Tak jarang

dijumpai ada anak menjadi cacat seumur hidup karena penyiksaan orang tua, atau bahkan menjadi mati teraniaya.

d. Kekerasan anak kepada orang tua

Banyak pula dijumpai, anak - anak menjadi pelaku kekerasan baik secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap orang tuanya. Berawal dari perbedaan pendapat, atau dari keinginan yang tidak dituruti, atau dari pembagian serta perlakuan yang tak adil dari orang tuanya, anak menjadi berang dan menganiaya orang tuanya sendiri. Bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian orang tua. Contohnya adalah anak menghujat, mencela, berkata kasar dan kotor kepada orang tuanya, anak mengancam akan melarikan diri dari rumah, mencederai orang tua, dan berbagai ancaman lainnya karena ingin memaksakan kehendaknya sendiri terhadap orang tua.

e. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga

Karena posisi pembantu rumah tangga yang sering dipandang sebelah mata, dalam kehidupan masyarakat kita banyak ditemukan bentuk - bentuk kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, khususnya pembantu perempuan. Seperti penyiksaan fisik, pemukulan, pelecehan seksual, perkosaan, serta kekerasan psikologis seperti kata-kata hinaan, dan ancaman-ancaman lain.

3. Jenis – jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga

Definisi kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pada pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis KDRT terdiri atas:

a. Kekerasan fisik;

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada istri hingga menyebabkan kematian.

Selanjutnya yang termasuk dalam bentuk kekerasan fisik adalah:

- 1) Menampar;
- 2) Memukul;
- 3) Menarik rambut;
- 4) Menyulut dengan rokok;
- 5) Melukai dengan senjata; dan
- 6) Mengabaikan kesehatan istri

b. Kekerasan psikologis;

Kekerasan psikologis/emosional adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan

menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertidak dan tidak berdaya.

c. Kekerasan seksual;

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban.

Sedangkan Menurut Budi Sampurna dalam (Pradipta, 2013) , kekerasan seksual meliputi :

- 1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui istri;
- 3) Pemaksaan hubungan ketika istri sedang tidak menghendaki, istri sedang sakit, atau menstruasi; dan
- 4) Memaksa istri berhubugn seks dengan orang lain, memaksa istri menjadi pelacur, dan sebagainya


d. Kekerasan ekonomi / penelantaran rumah tangga;

Kekerasan ekonomi / penelantaran rumah tangga dapat diindikasikan sebagai kekerasan ekonomi yaitu tidak memberi nafkah kepada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri, atau membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

e. Ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Wahab (2006:7), tindakan KDRT di Indonesia ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut acapkali terjadi karena kurang komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, dan juga kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.

Sesuai pengertian dari beberapa pendapat diatas, maka penulis mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perilaku menyimpang yang menyebabkan penderitaan dan cedera baik dalam bentuk fisik, psikologis, penelantaran rumah tangga atau ancaman yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.




F. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Komparasi Peneliti dengan Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Pembeda
1	Agung Tri Widodo (2009)	Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penegakan Dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat di Kelurahan Kebondalem masih beranggapan bahwa masalah rumah tangga merupakan urusan privat dan harus diselesaikan sendiri tanpa melibatkan orang lain. - Peranan tokoh masyarakat yang mulai tampak pada keikutsertaan dalam menangani kasus KDRT berupa memberikan arahan, bimbingan baik rohani maupun jasmani. Dan juga ikut serta sebagai penengah atau pihak ketiga dalam penyelesaian masalah untuk mencari solusi yang terbaik buat kedua belah pihak. 	Pada penelitian ini lebih menfokuskan bagaimana peran tokoh masyarakat dalam ikut serta dalam proses penanganan KDRT
2	Ravida (2011)	Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum maksimal dan optimalnya program kerja yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Banten karena banyaknya program kerja yang belum tereleasikan atau dijalankan. - Belum terjalinnya kerjasama baik antara sesama pengurus P2TP2A dan 	Hasil penelitian ini diketahui bahwa kinerja P2TP2A Provinsi Banten masih belum maksimal dan masih perlu banyak perbaikan

			Instansi terkait dan belum adanya pelatihan khusus untuk para pengurus, staff maupun relawan.	
3	Emy Rosnawati (2016)	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi keberadaan P2TP2A dan penyuluhan yaitu memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan dilakukan dengan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan korban (pelayanan medis, hukum, psikologi, atau hanya sekedar konsultasi). Pemulihan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan agar korban dapat mandiri serta rehabilitasi sosial agar korban dapat melaksanakan fungsinya kembali.	Hasil penelitian diketahui adanya pelatihan untuk korban dapat mandiri atau adanya pemberdayaan terhadap korban yang dilakukan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atau menegaskan suatu konsep atau gejala serta menjawab status subjek penelitian saat ini tanpa bermaksud menguji hipotesis (Moleong, 2009:5).

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif “merupakan sebuah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif yang diperoleh melalui kata-kata tertulis, maupun secara lisan, hasil observasi, wawancara dan berupa kajian teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu melakukan pembacaan, menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan dan mengambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis. Adapun penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta memahami terkait peran pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

B. Fokus Penelitian

Dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah (Moleong 2014:94). Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada fokus, dimana nantinya mengarahkan peneliti pada data yang harus dan tidak harus dikumpulkan. Berkenaan dengan hal tersebut, fokus yang diambil penulis menggunakan teori peran pemerintah menurut Blakely, dalam Kuncoro (2004, 113-114) guna melihat dan mengetahui peran pemerintah melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang yang dapat dirumuskan didalam penelitian ini adalah:

1. Peran pemerintah dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang meliputi :
 - a. Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu berkaitan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis.
 - b. Peran pemerintah sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi dan penyedia kebutuhan masyarakat.
 - c. Peran pemerintah sebagai pelaksana itu sendiri
 - d. Peran pemerintah sebagai koordinator, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam koordinasi.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Situs penelitian, merupakan letak sebenarnya peneliti menangkap keadaan objek yang diteliti untuk mendapatkan data valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kota Malang, dengan situs penelitian di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang.

Adapun beberapa pertimbangan dari peneliti memilih lokasi serta situs penelitian ini yaitu:

1. Kota Malang dipilih sebagai lokasi karena Kota Malang merupakan kota dengan korban maupun kasus kekerasan rumah tangga yang cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya.
2. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang dipilih sebagai situs karena instansi tersebut merupakan suatu bentuk penyelenggaraan layanan terpadu berbasis masyarakat yang menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
3. Pemilihan situs dengan mempertimbangkan data-data yang akan diperoleh benar-benar relevan serta akurat terhadap objek yang diteliti.

D. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang memahami atau bersinggungan langsung dengan masalah yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun penjelasan dari kedua jenis data tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati, atau dicatat pertama kalinya oleh peneliti. Data primer digunakan peneliti sebagai pendukung bagi penelitian. Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui pengamatan langsung di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang, serta melaksanakan wawancara dengan pihak yang terkait yakni dengan pejabat pada instansi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang. Serta tanya jawab akan dilakukan secara terbuka, agar penelitian ini memperoleh data yang efektif dan mendalam serta sesuai dengan kenyataan mengenai peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menangani kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang terdiri dari:

- a. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - b. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
 - c. Anggota Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
 - d. Masyarakat
2. Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, gambar-gambar yang diperoleh langsung dari lapangan maupun diperoleh dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang didapatkan secara tidak langsung dari lapangan penelitian atau dalam arti lain diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti yaitu melalui buku, arsip, laporan resmi, jurnal, catatan, dan bentuk dokumen lain yang sekiranya dapat mendukung data penelitian.

E. Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2014: 157) Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dengan dokumen yang berupa data tertulis. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan

Dari informan diperoleh data primer berupa kata-kata yang merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Erma Wyanarsi, SE, MM selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Ibu Pudji Lestari, BSc selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
- c. Sinta Oktavia selaku Anggota Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- d. Jeffy Lovin selaku Anggota Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- e. Ibu Rina selaku masyarakat
- f. Ibu Eva selaku masyarakat

2. Dokumen

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun dokumen-dokumen tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Gambaran Umum dan Sejarah Kota Malang
- b. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang.
- c. Laporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan tahun 2016-2018 P2TP2A Kota Malang.

- d. Alur prosedur pelayanan pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang.
- e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- f. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
- g. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/92/35.73.112/2018 Tentang Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang.

3. Peristiwa

Peristiwa merupakan salah satu sumber data dalam penelitian ini dimana untuk mendapatkan data tersebut, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan melakukan pengamatan, peneliti dapat dengan jelas melihat fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini, peristiwa yang dimaksud adalah peran pemerintah dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (1998:134) menyatakan bahwa metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Maka dari itu dibutuhkan data yang valid dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. *Interview* (wawancara)

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber/informan. Wawancara digunakan dalam penelitian sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2014:231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Didukung oleh pendapat Stainback (dalam Sugiyono, 2014:232) yang menyimpulkan bahwa dengan wawancara peneliti mengetahui hal-hal lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Wawancara dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan program kebijakan. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan

tujuan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai peran pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada internal P2TP2A Kota Malang sebagai penyelenggara dan pelaksana perlindungan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak termasuk KDRT. Serta kepada masyarakat Kota Malang sendiri sebagai pihak yang harus dipenuhi oleh pemerintah hak dan perlindungan dari tindak kekerasan yang ada di wilayah Kota Malang dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Alat bantu berupa handphone sebagai alat perekam dan buku catatan untuk mencatat poin-poin penting digunakan untuk melaksanakan wawancara dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada para informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung menggunakan pedoman wawancara atau interview guide yang telah disusun sebelumnya, dimana isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikembangkan lebih lanjut ketika berlangsungnya wawancara dengan informan.

2. Observasi (pengamatan)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2014:228) berpendapat bahwa metode observasi terus terang adalah metode pengumpulan data dimana ketika sedang melakukan kegiatan observasi, maka peneliti menyatakan secara terus terang kepada sumber

data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014:145), dimana peneliti hanya sebagai pengamat independen yang mengamati keadaan obyek penelitian tanpa terlibat langsung dengan secara aktif dalam obyek yang diteliti. Observasi dilakukan terhadap website yaitu di alamat e-pkdr.t.malangkota.go.id untuk mengamati website tersebut, desain, serta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Hal tersebut karena pengaduan dan informasi terkait kekerasan dalam rumah tangga dapat melalui website yang diakses secara online. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi kondisi lapangan secara langsung ke shelter atau rumah aman yang disediakan P2TP2A untuk korban kekerasan.

3. Dokumentasi

Gottschalk (dalam Gunawan, 2015:175) menyatakan bahwa dokuen (dokumentasi) berupa proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat lisan, tulisan, gambaran. Teknik pengumpulan data dengan cara menggali informasi yang ditempuh dengan mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen yang sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Teknik ini berguna untuk melengkapi data-data yang peneliti dapatkan melalui teknik wawancara dan observasi. Tujuan dari teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data tambahan atau data sekunder sebagai pendukung data primer yang ada. Selain itu, hasil penelitian juga akan semakin

kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2013:240). Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumen-dokumen yang didapat dari situs penelitian maupun dari internet untuk kemudian dipelajari dan dimasukkan ke dalam hasil penelitian apabila memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, dan dokumentasi yang diambil oleh peneliti.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang membantu peneliti dalam menghimpun/mengumpulkan data penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumpul data utama, terutama pada saat proses wawancara dan analisis data. Peneliti menggunakan panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), merupakan suatu daftar pertanyaan yang diberikan kepada informan. Pedoman wawancara digunakan agar dalam mendapatkan informasi sesuai topic yang diangkat serta sesuai dengan topic yang diangkat serta sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Pedoman wawancara telah disediakan terlebih dahulu, untuk mempermudah dan melakukan penelitian yang dilakukan kepada responden. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, menurut Esterberg (dalam Sugiyono,

2011:317-321) wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam teknik ini peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya telah dipersiapkan.

3. Catatan lapangan (*field notes*), yaitu catatan yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, atau menyaksikan kejadian tertentu yang berlangsung di lapangan. Sehingga ketika observasi, penulis menggambarkan serta mendeskripsikan terkait penanganan kasus dan korban kekeerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang di buku catatan lapangan.
4. Peralatan penunjang, yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini adalah handphone. Handphone digunakan untuk mengambil gambar serta sebagai alat perekam suara ketika melakukan wawancara dengan informan

H. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian. Hal ini dikarenakan analisis data menyangkut kekuatan analisa dan kemampuan mendeskripsikan data, situasi, peristiwa, dan konsepsi yang merupakan bagian dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh

dianalisis dan di interpretasikan, dimana menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:12-14) analisa data terdiri dari :

1. *Data Collection*

Data yang terkumpul dari hasil interview, observasi dan dokumentasi dikumpulkan sesuai dengan objek yang diteliti.

2. *Data Condensation*

Merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasikan data penelitian yang dikumpulkan melalui proses interview, pengamatan maupun dokumen terkait untuk membuat data penelitian semakin kuat.


3. *Data Display*

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi penelitian guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

4. *Conclusion : Drawing/verryfying*

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan kedalam kesimpulan.

Komponen-komponen analisa data tersebut diatas yang kemudian oleh Miles dan Huberman (2014:14) disebut sebagai model interaktif yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Model Analisis Data Interaktif

Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33)

I. Keabsahan Data

Menjamin keakuratan data yang disajikan, peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang tidak benar akan memberikan penarikan kesimpulan yang salah, begitu sebaliknya data yang sah akan memberikan kesimpulan yang benar. Keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Kriteria utama dalam penelitian kualitatif adalah valid, reliabel, dan obyektif.

Adapun dalam keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu sehingga

dalam penelitian kualitatif triangulasi dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2013:273). Ketiga triangulasi tersebut untuk memberikan validasi mengenai data yang disajikan dalam penelitian serta mengetahui kredibilitas informasi yang diberikan baik dari sumber data maupun teknik yang digunakan. Adapun penjelasan mengenai keabsahan data dengan menggunakan model triangulasi pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi jenis ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah diperoleh dari beberapa sumber tersebut dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Sumber tersebut terdiri dari P2TP2A dimana peneliti mengambil sumber data kepada salah satu pegawai yang bertugas terkait penanganan dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, lalu dilanjutkan dengan wawancara dengan masyarakat Kota Malang sebagai pihak yang memiliki hak dan perlindungan dari tindak kekerasan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari hasil wawancara selanjutnya dilakukan pengecekan lebih lanjut dengan observasi dilapangan. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara yang telah dilakukan dengan sumber data dan kondisi langsung dilapangan. Penelitian ini melakukan observasi langsung pada rumah aman atau shelter bagi korban kekerasan, pos pengaduan langsung maupun online melalui website, dan taman ramah anak yang tersedia.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber belum memulai pekerjaan yang intens dan belum turun kelapangan untuk menangani kasus. Maka didapat data yang lebih valid sehingga kredibel. Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Malang dikenal sebagai kota pendidikan, karena di kota ini terdapat berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, yang didukung pula oleh kondisi kotanya yang kondusif sebagai sarana belajar. Selain itu, dari segi geografis Kota Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Kota Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari.

a. Sejarah Kota Malang

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan. Sekilas Sejarah Pemerintahan:

1. Malang merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan Raja Gajayana.
2. Tahun 1767 kompeni memasuki kota
3. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda dipusatkan di sekitar Kali Brantas
4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen

5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat kota didirikan dan kota didirikan alun-alun dibangun.
6. 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja
7. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang
8. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia
9. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
10. 2 Maret 1947 Pemerintah RI kembali memasuki Kota Malang.
11. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan yaitu, Klojen, Blimbing, Kedungkandan, Sukun, dan Lowokwaru. Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

b. Letak Geografis dan Administratif Kota Malang

Secara Geografis Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau Kabupaten Malang


tinggi di wilayah Kota Malang adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur kota. Walaupun terdapat dataran tinggi, namun sebagian besar pola bentang alam wilayah Kota Malang merupakan dataran rendah dengan kemiringan 0-15% yang meliputi 96.3% luas wilayah Kota Malang, sedangkan sisanya 3,7% merupakan kawasan berlereng dengan kemiringan 10-16% Dalam RTRW Kota Malang 2010-2030, Kota Malang dialiri beberapa sungai yang cukup lebar, yaitu Sungai Brantas beserta anak sungainya yaitu Sungai Metro, Sukun, Bango, dan Amprong.

d. Kondisi Sosial Kependudukan

Kota Malang menurut data statistiknya bahwa Kota Malang memiliki luas sekitar 110.06 Km². Pada tahun 2010 didapatkan data bahwa penduduk Kota Malang secara keseluruhan sekitar 820.243 jiwa yang terdiri dari 415.490 jiwa penduduk perempuan dan 404.553 jiwa penduduk laki-laki dan disetiap tahunnya jumlah penduduk di Kota Malang akan bertambah. Kota Malang memiliki lima kecamatan yaitu, Kedungkandang terdiri dari 174.447 jiwa, Klojen 105.907 jiwa, Sukun sebanyak 181.513 jiwa, kemudian Blimbing 172.333 jiwa serta Lowokwaru 186.013 jiwa. Berdasarkan data tersebut kecamatan yang penduduknya paling banyak adalah Kecamatan Lowowaru. Kota Malang juga terdiri dari 57 Kelurahan, RW sebanyak 536 unit dan RT sebanyak 4.011 unit.

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Malang dikenal sebagai kota pendidikan, karena di kota ini terdapat berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, yang didukung pula oleh kondisi

kotanya yang kondusif sebagai sarana belajar. Kota Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Sesuai perkembangannya, Kota Malang juga mengalami peningkatan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah bagan peningkatan jumlah penduduk Kota Malang agar lebih mudah diamati peningkatannya:



Gambar 4. Grafik Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2011-2018

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Malang 2019, Olahan Peneliti

Mengacu pada grafik jumlah penduduk Kota Malang diatas, dapat diketahui dari tahun 2011 hingga 2018 Kota Malang mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2011 dimana jumlah penduduk Kota Malang 828.491 dan meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2018 berjumlah 866.188 penduduk. Perkembangan jumlah penduduk Kota Malang tersebut, mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya.

e. Visi dan Misi Kota Malang

Setiap Pemerintah Kota memiliki visi sebagai tujuan yang ingin dicapai kedepannya. Selain visi, Pemerintah Kota juga memiliki misi yang dijalankan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai visi dan misi yang dimiliki oleh Kota Malang:

1) Visi

Visi yang dimiliki Kota Malang adalah “Kota Malang Bermartabat”. Visi ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hakekat Bermartabat, yaitu perwujudan dan implementasi dari kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, kepada masyarakat yang dipimpin. Bermartabat merujuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan.
- b. *Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur*, yaitu tercipta situasi, kondisi, tatanan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang beserta segenap masyarakatnya.

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotismedan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya

saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

2) Misi

Kota Malang memiliki beberapa misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut. Adapun misi yang dibawa oleh Kota Malang untuk mencapai visi yang telah ada adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi daerah;
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan;
- e. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapuan Kekerasan dalam Rumah Tanggal, pada tanggal 22 Oktober 2009 pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA). Kementerian PP dan PA mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dalam pasal 8 diamanatkan bahwa masing-masing daerah kabupaten/kota mempunyai kewajiban membentuk Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.

Kemudian untuk menindaklanjuti amanat tersebut, Kota Malang mendirikan salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.



Gambar 5. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang

Sumber: Dokumentasi peneliti (2019)

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah lembaga layanan yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berperspektif gender. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap istri, pencabulan termasuk juga kasus pelecehan seksual, dan perkosaan. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mendampingi semua perempuan dan anak korban kekerasan berperspektif gender tanpa membedakan agama, golongan, suku ataupun status sosial.

Adapun tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang biasa disebut P2TP2A Kota Malang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan penanganan dan perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait dan masyarakat sebagai satu kesatuan penyelenggara atas rehabilitasi

kesehatan, rehabilitasi psikososial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban, P2TP2A Kota Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengumpulan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan
- b. pelaksanaan dan penyediaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan melibatkan unsur masyarakat
- c. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- d. memberikan kontribusi terhadap perlindungan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender
- e. memberikan perlindungan, penanganan dan pemenuhan hak korban kekerasan yang ada di wilayah Kota Malang sesuai dengan prinsip dan Hak Asasi Manusia.

Bentuk layanan yang dilakukan P2TP2A ada 2 macam yaitu litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi misalkan perkosaan, pencabulan/pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan layanan non-litigasi misalnya konsultasi permasalahan yang tengah dihadapi, mediasi antara suami dan istri, orangtua dan anak yang sedang mempunyai masalah. Layanan ini diberikan untuk memberikan pelayanan pendampingan dan konseling kepada masyarakat. Di Pusat Pelayanan Terpadu terdapat 3 pembagian menurut ranah permasalahannya. Pembagian tersebut antara lain ranah Hukum, Psikologi dan Kesehatan. Kepengurusan PPT melibatkan kalangan Advokat di bidang hukum, petugas


Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menangani persoalan kesehatan dan dari psikolog yang mendampingi secara psikologi. Apabila ada klien yang melapor, misalnya dari warga yang melapor ke Polres, ternyata dari Polres membutuhkan pendampingan secara psikologi maka akan langsung ditangani oleh P2TP2A Kota Malang. P2TP2A akan turun langsung ke masyarakat untuk mengamati dan memberikan pendampingan kepada klien yang mengajukan pengaduan bila diperlukan.

Pelayanan dilakukan pada hari kerja yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Untuk keperluan darurat layanan konseling dapat diberikan selama 24 jam melalui nomor konselor. Adapun yang dimaksud dengan keperluan darurat apabila korban terancam keselamatannya atau membutuhkan pertolongan segera (misalnya baru saja menjadi korban perkosaan, penganiayaan) atau pada kondisi psikologis yang sangat berat seperti depresi dan akan bunuh diri. Segala bentuk layanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Untuk memperlancar kinerja P2TP2A berjejaring dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ini langsung dibawah Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak diperutukkan menangani tindak-tindak kekerasan baik itu Pelecehan seksual, KDRT, Kekerasan terhadap anak ataupun kekerasan lainnya. P2TP2A merupakan lembaga jaringan dari pemerintah dan non

pemerintah yang peduli terhadap kualitas hidup perempuan dan anak yang beralamat di Jl. Ki Ageng Gribig No.05 Kota Malang.

Adapun susunan struktur organisasi yang dimiliki oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Struktur Organisasi P2TP2A Kota Malang

Sumber: Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2017 (data diolah oleh penulis)

Setiap bidang di dalam struktur Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kota Malang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing bidang tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Ketua Umum

Ketua Umum melaksanakan tugas pokok meliputi:

- 1) mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TP2A:
- 2) melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- 3) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota; dan bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan

b. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana, melaksanakan tugas pokok meliputi:

- 1) mengoordinasikan tugas dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam P2TP2A
- 2) mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan
- 3) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal terkait
- 4) menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan; dan
- 5) memberikan pelaporan secara periodik kepada Walikota

c. Sekretaris

Sekretaris melaksanakan tugas pokok meliputi:

- 1) membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Umum
- 2) membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan, penanganan korban kekerasan:
- 3) membantu menyiapkan rencana program kerja Gugus Tugas
- 4) memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Gugus Tugas dengan Lembaga Masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas;
- 5) menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan kesekretariatan; dan
- 6) membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

d. Bendahara

Bendahara melaksanakan tugas pokok meliputi:

- 1) membantu Ketua Umum dalam menyelenggaraan keuangan P2TP2A
- 2) melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- 3) membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan ketua umum.

e. Bidang Layanan *Triage*/ Pengaduan

Bidang Layanan *Triage*/ Pengaduan melaksanakan tugas pokok meliputi:

- 1) melakukan wawancara dan *observasi* keadaan korban;
- 2) membuat rekomendasi layanan lanjutan;
- 3) melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan; dan
- 4) melakukan administrasi proses *Triage*/pengaduan

f. Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan

Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan melaksanakan tugas pokok meliputi:

- 1) melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan terhadap korban;
- 2) melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan *mediko-legal*;
- 3) melakukan pemeriksaan *mediko-legal* meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan *visum et repertum*;
- 4) melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
- 5) melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan;
- 6) membuat laporan kasus.

g. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial melaksanakan tugas pokok meliputi:

- 1) melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus,

- 2) melakukan konseling
- 3) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban
- 4) membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial;
- 5) melakukan pemantauan sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.

h. Bidang Layanan Bantuan Hukum

Bidang Layanan Bantuan Hukum melaksanakan tugas pokok meliputi:

- 1) mendampingi membela setiap proses penanganan hukum, dan
- 2) membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

i. Bidang Administrasi, Data, Informasi dan Pelaporan

Bidang Administrasi, Data, Informasi dan Pelaporan melaksanakan tugas pokok meliputi:

- 1) melakukan surat menyurat;
- 2) melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat;
- 3) melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data P2TP2A;
- 4) membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan;
- 5) membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas (dari perspektif pengguna layanan korban).

Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan, adalah unsur dari Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh

Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang peduli terhadap Perempuan dan Anak.

B. Penyajian Data

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi, maka kemudian peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti di lapangan dengan mengacu pada rumusan masalah serta fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Peran pemerintah dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Untuk penyelenggaraan layanan terpadu berbasis masyarakat dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan suatu regulasi sebagai dasar hukum atas segala program dan kegiatan pemerintah dalam rangka perlindungan perempuan dan anak. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah memiliki peran untuk membentuk suatu regulasi sebagai dasar dari segala kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak. Kota Malang sendiri memiliki peraturan daerah sebagai regulasi dasar atas penyelenggaraan layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang disampaikan Ibu Pudji Lestari, selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut:

“.... Ya kita sudah membuat Peraturan Daerah terhadap korban kekerasan Perempuan dan Anak, dapat dilihat pada perda kota Malang nomor 12 tahun 2015 dan sudah diterapkan sejak tahun 2015. Dalam perda tersebut dapat dilihat penjelasan terkait penyelenggaraan perlindungan, peran pemerintah, kewajiban dan tanggung jawab, serta terkait bentuk kekerasan, dan sebagainya...” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 10.30 WIB).

Sesuai wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kota Malang sendiri sudah memiliki dan mengeluarkan regulasi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum segala kegiatan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak. Dijelaskan juga bahwa sudah diterapkan sejak dikeluarkannya pada tahun 2015. Terkait penjelasan tentang proses maupun langkah penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban, serta kewajiban atau tindakan yang seharusnya diambil dalam upaya pencegahan maupun penanganan korban kekerasan yang sesuai dan tepat. Selain itu, dalam peraturan daerah tersebut juga dijelaskan terkait bentuk-bentuk kekerasan dan hak dari korban kekerasan tersebut. Dijelaskan juga bahwa adanya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan daerah tersebut yang sudah diatur dengan jelas.

Sebagai regulator, Pemerintah Kota Malang juga membentuk dan mengeluarkan Peraturan Walikota. Peraturan Walikota sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dimana yang disampaikan dalam wawancara oleh Ibu Pudji Lestari selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa:

“Selain Perda kita juga memiliki Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, ya sampai sekarang kita masih memiliki itu.” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa saat ini, Pemerintah Kota Malang sudah mengeluarkan regulasi yang jelas dan dibutuhkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak untuk dijadikan payung hukum segala kegiatan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Hal-hal yang berkaitan terkait perlindungan perempuan dan anak, akan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi langsung dimasyarakat sesuai perkembangan zaman. Untuk implementasi regulasi tersebut, telah dilaksanakan dan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan tersebut.

b. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator


Perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak seperti kekerasan dalam rumah tangga memerlukan banyak dukungan dari berbagai aspek dalam pelaksanaannya. adanya fasilitas yang mencukupi selama proses penanganan. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaannya dan mendukung pemerintah dalam penerapannya adalah ketersediaan fasilitas. Perlu adanya fasilitas yang mendukung, seperti sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan fasilitas lainnya yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Ketersediaan

fasilitas tersebut sangat dibutuhkan karena dalam proses penanganan korban kekerasan perlu adanya *shelter* atau tempat tinggal sementara untuk korban kekerasan, pemenuhan kewajiban administratif, dan sumber daya yang memadai. Terutama dalam hal sumber daya manusia, perlu adanya tenaga ahli yang berkompeten dalam bidangnya, seperti psikolog untuk layanan konseling, dan lainnya. Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan penanganan korban kekerasan, pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan korban KDRT. Baik pemerintah ditingkat nasional maupun daerah sifatnya wajib dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Saat ini pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang sendiri telah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung penanganan korban KDRT. Adapun fasilitas yang dimiliki adalah sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang sudah tersedia. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang memiliki *shelter* (penampungan sementara), taman ramah anak, tersedianya layanan konseling secara gratis, adanya psikologi atau konselor. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Pudji Lestari, selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut:

“...Untuk fasilitas kita memiliki *shelter* yang merupakan penampungan sementara untuk klien yang membutuhkan tetapi karena kendala dana, kita belum mampu menampung mereka. Sehingga hanya 1-2 hari saja, itupun dengan biaya swadaya. Terus kita ada taman ramah anak yang termasuk dalam kota layak anak, dan kita juga menyediakan layanan melalui *website* dan *sms center* untuk layanan 24 jamnya dan brosur yang selalu disebar untuk penyebaran informasi” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 10.35 WIB).

Sesuai hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki berbagai fasilitas yang tersedia, namun sesuai yang disampaikan dalam wawancara, masih ada keterbatasan penggunaan fasilitas. Seperti penggunaan *shelter*, bahwa P2TP2A hanya mampu menampung korban di *shelter* dalam kurun waktu 1-2 hari karena keterbatasan dana dan tenaga. Sehingga adanya diterapkan batasan waktu penggunaan *shelter* oleh korban kekerasan. Namun petugas berusaha memberikan penanganan dan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis yang maksimal terhadap korban saat di *shelter*. Dengan adanya *shelter* ini, untuk mewujudkan upaya penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut didukung dengan pengamatan langsung di lapangan dan dapat ditemukan tersedianya rumah aman atau *shelter* tersebut di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.



Gambar 7. Ruang *shelter* untuk korban kekerasan
Sumber: Dokumentasi peneliti (2019)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut, selain tersedianya *shelter* juga disediakan *website* maupun *sms center* yang dapat diakses secara online maupun tidak harus datang langsung ketempat. Dengan adanya *website* dan *sms center* tersebut, diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam membuat pengaduan ataupun menemukan informasi terkait kekerasan dalam rumah tangga. *Website* tersebut dapat diakses pada alamat e-pkdr.malangkota.go.id dan sms center 08133900400.



Gambar 8. Tampilan layanan *website* dan *sms center*
Sumber: P2TP2A Kota Malang (2019)

Berdasarkan observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap website tersebut dari segi desain maupun fitur-fiturnya telah baik dan menampilkan informasi terkait KDRT. Websitenya juga mudah dimengerti dan dipahami oleh orang awam karena tulisan-tulisannya jelas serta menggunakan bahasa Indonesia, sehingga memang memudahkan untuk digunakan atau diakses. Selain itu, P2TP2A juga membuat dan menyediakan brosur sebagai alat penyebaran informasi.



Gambar 9. Brosur Informasi Terkait P2TP2A dan KDRT
Sumber: Dokumentasi peneliti (2019)

Salah satu upaya yang dilakukan P2TP2A dalam membantu penyebaran informasi terkait P2TP2A itu sendiri dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti KDRT dilakukan dengan menyebarkan brosur ke masyarakat. Berdasarkan observasi dan pengamatan yang dilakukan peneliti melihat bahwa adanya brosur tersebut dan selalu dibawa oleh petugas untuk disebar ke masyarakat atau siapapun yang datang ke P2TP2A. Dengan adanya brosur ini dapat memberikan informasi terkait KDRT dan adanya layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk korban kekerasan.

Saat ini Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang juga telah memiliki berbagai program penanganan korban kekerasan yang tidak hanya direncanakan tetapi juga dilaksanakan dengan baik. Adapun program yang dimiliki P2TP2A seperti, program fasilitasi P2TP2A dimana kegiatannya melakukan koordinasi dengan LSM dan OPD terkait, melakukan

validasi data dengan lembaga penerima layanan lainnya seperti puskesmas, kepolisian, dan LSM. Melakukan sosialisasi terkait KDRT dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan guru Budi Pekerti (BP), dan anak-anak. Melakukan Forum Group Discussion (FGD) dan membentuk tim khusus perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Pudji Lestari, selaku Ketua Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu:

“Sesuai dengan visi dan misi kita untuk menurunkan dan mencegah kasus kekerasan perempuan dan anak, kita memiliki fokus kegiatan seperti memberikan sosialisasi baik itu terhadap tokoh masyarakat, PKK, terhadap guru BP, dan anak-anak. Selain itu juga untuk penanganan kasus KDRT kita memfasilitasi dan membantu untuk *assessment* apabila membutuhkan fasilitas penanganan disesuaikan dengan jenis KDRT seperti kekerasan psikis, fisik, seksual, yang dialami. Selain itu, kita ada program fasilitasi P2TP2A, kegiatannya itu pertama melakukan koordinasi dengan LSM maupun OPD terkait. Yang kedua, kegiatan validasi data yang baru terlaksana tahun ini dengan semua penerima layanan jika ada yang melaporkan ke lembaga tersebut seperti puskesmas, kepolisian, dan LSM” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 10.45 WIB).

Dengan adanya program yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ini, dapat mewujudkan upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak. Begitu halnya dengan penyediaan sumber daya manusia yang dimiliki dalam perlindungan dan penanganan korban kekerasan. Sumber daya manusia yang dimiliki juga sangat berperan aktif dalam perlindungan dan penanganan korban kekerasan. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang dimiliki harus kompeten dibidangnya. Dalam wawancara dengan Ibu Erna selaku Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa:

“Disini kita memiliki psikolog yang membantu untuk konseling korban yang akan selalu didampingi sampai korban sehat psikis atau mentalnya” (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 09.00 WIB)

Disampaikan juga oleh Ibu Pudji Lestari selaku Ketua Seksi Perlindungan

Perempuan dan Anak melalui wawancara bahwa:

“Ya kita punya sumber daya manusia, ada psikolog. Tetapi dalam pelaksanaan selama ini kami masih merasa kekurangan tenaga professional yang dapat standby bantu disini, dan ditangani dengan baik” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di Dinas P3AP2KB Kota Malang Pukul 11.00 WIB)

Diketahui dari wawancara diatas, bahwa P2TP2A sudah memiliki sumber daya manusia yang siap membantu dan mendampingi proses penanganan korban dengan tersedianya tenaga ahli seperti psikolog. Tetapi dalam proses pelaksanaannya bantuan tenaga professional masih dirasa kurang. Tenaga professional tersebut diharapkan dapat bertugas langsung di P2TP2A, agar dapat membantu proses penanganan lebih efektif dan efisien,

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sudah mampu menyediakan fasilitas seperti sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Maka pemerintah disini, sudah berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan. Dengan adanya fasilitas seperti, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang sudah tersedia, diharapkan dapat memberikan upaya pencegahan dan penanganan yang efektif bagi korban kekerasan terutama dalam rumah tangga.

Namun dengan adanya program yang dilaksanakan dan fasilitas yang sudah tersedia, tidak menjamin jumlah kasus dan korban kekerasan dalam rumah tangga menurun atau bahkan tidak ada. Justru dari data sebelumnya jumlah kekerasan rumah tangga yang terjadi semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena masih banyak kekerasan yang terjadi di masyarakat dan semakin banyak yang sudah mulai berani untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut kepada pihak-pihak berwajib karena hasil dari sosialisasi tersebut, seperti hasil wawancara dengan Ibu Erna selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menjelaskan bahwa:

“Jumlah KDRT di Kota Malang memang mengalami peningkatan, tetapi peningkatan disini bukan berarti selalu negatif, karena berarti masyarakat semakin sadar dengan sendirinya datang untuk melapor. Karena kalau ditelusuri ya memang pasti ditemukan lebih banyak. Kadang ada masyarakat yang tidak mau melapor, dan ada yang dengan sadar diri datang melapor dan mengetahui ada hukum dan Undang-Undang yang mengatur tindak kekerasan, dan bias dari hasil sosialisasi dan penyebaran informasi ke masyarakat. Yang pasti KDRT ini terjadi terutama karena faktor moral, kemiskinan, kebodohan, pengaruh lingkungan sosial. Kemudian untuk remaja dan anak-anak kuncinya ada pada orang tua dengan komunikasi yang lincer dan pengawasan orang tua.” (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 08.30 WIB).

Adapun jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Data Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan Kota Malang

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KORBAN											
		2016				2017				2018			
		P	L	A	JLH	P	L	A	JLH	P	L	A	JLH
1.	KDRT FISIK &PSIKIS	5	2	3	10	10	1	8	19	15		4	19
2.	HAK ASUH ANAK			12	12			13	13			19	19
3.	KEKERASAN SEKSUAL			3	3			13	13	3		9	12

4.	KEKERASAN FISIK			1	1		1			2	2	
5.	KEKERASAN PSIKIS			1	1	3	1	1	5	1	1	2
6.	KEKERASAN FISIK & PSKIS				0	1			1	1		1
6.	HAMIL DI LUAR NIKAH	1			1	5	1	6	2			2
7.	BULLYING				0		1	1				0
8.	PENELANTARAN ANAK			3	3		6	6		9	9	
9.	KENAKALAN REMAJA			4	4		1	3	4		3	3
10.	PERGI DARI RUMAH		1	1	2	1		1	2			2
11.	KEBERKASAN	1			1		1	1		1	1	
12.	NARKOBA				0		1	1	1			1
13.	PEMBUANGAN BAYI			1	1		1	1		1	1	
JUMLAH					39			73				74

Sumber: P2TP2A Kota Malang 2016-2018 (data diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlah kasus kekerasan yang didata oleh P2TP2A, mengalami ketidaktetapan jumlah kasus setiap tahunnya. Terutama dalam jenis kekerasan rumah tangga yang memiliki jumlah yang signifikan tinggi dibandingkan dengan jenis kekerasan yang lainnya. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan kasus sebanyak 34 kasus secara keseluruhan dan naik 9 kasus pada kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian pada tahun 2017-2018 hanya mengalami 1 kenaikan kasus secara keseluruhan, dan tidak mengalami kenaikan atau memiliki jumlah kasus yang sama dengan tahun sebelumnya pada kekerasan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara yang diuraikan, peneliti menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Kota Malang melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai fasilitator dalam perlindungan dan penanganan korban kekerasan terutama korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

sudah aktif. Peran tersebut diwujudkan melalui adanya program dan kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanganan, dan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam perlindungan korban kekerasan. Namun, peran aktif tersebut belum dapat menurunkan atau mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam mencegah ataupun mengurangi tindak kekerasan pada perempuan dan anak, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Penyediaan fasilitas diwujudkan mulai dari pencegahan yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Serta sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kota Malang untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait pendidikan tentang seks, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Dengan adanya sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi lebih mendalam terkait kekerasan dilingkungan keluarga maupun masyarakat dan lebih mengenalkan lagi manfaat dengan didirikannya P2TP2A bagi korban kekerasan yang ingin mendapatkan pelayanan. Selain itu, untuk mengajak dan mendorong masyarakat luas maupun korban tindak kekerasan agar lebih berani melaporkan tindak kekerasan yang dialami oleh dirinya sendiri maupun orang disekitarnya. fasilitasi P2TP2A dimana kegiatannya melakukan koordinasi dengan LSM dan OPD terkait, melakukan validasi data dengan lembaga penerima layanan lainnya seperti puskesmas, kepolisian, dan LSM. Melakukan Forum Group

Discussion (FGD) dan membentuk tim khusus perlindungan perempuan dan anak.

Sedangkan untuk upaya penanganan korban kekerasan, yaitu dengan menyediakan *shelter* (penampungan sementara) untuk korban. Penanganan yang dilakukan yaitu mulai dari identifikasi korban yang disesuaikan latar belakang permasalahannya yang nantinya akan diberikan penanganan yang sesuai. Penanganan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak berupa, penanganan medis, psikis, dan pendampingan hukum. Didalam *shelter*, korban dimaksimalkan dalam pemenuhan kebutuhan fisik maupun psikis hingga dapat kembali pada kondisi sebelum mengalami tindak kekerasan.

Selain didukung adanya sarana dan prasarana yang tersedia, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak juga berusaha mengoptimalkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya. Dan diharapkan kedepannya P2TP2A memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak dan berkompeten dalam menangani korban kekerasan. Adanya keterlibatan dan kerjasama yang baik antar petugas maupun pengurus dapat memaksimalkan kegiatan penanganan korban kekerasan.

c. Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana Itu Sendiri

Disamping perlunya ketersediaan berbagai fasilitas dan merencanakan suatu program, peran pemerintah melalui P2TP2A juga sebagai pelaksana itu sendiri. Pelaksana itu sendiri, diinterpretasikan bahwa biasanya menunjukkan seluruh upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan melalui peran

langsung, tindakan, ataupun sistem baru untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan atau program.

Berkenaan dengan penanganan korban kekerasan, perlu adanya tindakan dan proses penanganan yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, mulai dari pengaduan, konseling, pendampingan, dan penyelesaian, yang disampaikan Jeffy Lovis selaku anggota P2TP2A dalam wawancara berikut:

“sebelum melakukan penanganan, klien harus memenuhi beberapa prosedur dulu, yang pertama melakukan pengaduan melalui website, sms center, dan bisa datang langsung ke kantor atau rujukan. Rujukan tersebut dapat dari kelurahan, puskesmas, rumah sakit, maupun polres. Nah ketika ada pengaduan kita melihat dulu dari kebutuhan dari pelapor atau korban. Misalkan hanya sekedar konseling kita dapat lakukan langsung baik dirumahnya, kantor, dan lainnya tergantung kondisi. Kalau yang mengandung unsur pidana, kita nanti dampingi untuk ke Polresnya. Tetapi namanya pengaduan kita penanganannya bermacam mba, ada bantuan hukum, kesehatan, psikologi.” (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 09.30 WIB)

Begitupun dengan yang disampaikan Ibu Erna selaku Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam wawancara berikut:

“korban datang kesini, nanti kita tanyain dulu, maintain keterangan dan diajak bercerita terkait permasalahannya. Kemudian kasusnya kita bedah dengan penanganan cukup melakukan pendampingan, atau harus bekerjasama dengan pihak lain, atau harus cepat dilakukan eksekusi. Contoh KDRT yang sudah terjadi sangat lama, tetapi baru dilaporkan kalau begitu kita tidak dapat menerima informasi sepihak dari korban. Tetapi pihak yang dilaporkan perlu juga untuk ditanyain dan ditemui. Jadi, saya ngak boleh subyek dan langsung percaya, tidak boleh. Biasanya seperti itu prosesnya agak lama, dan kita mencoba mencari apa yang salah dari kedua pihak dengan melakukan pertemuan kedua belah pihak. Tetapi ada KDRT yang sudah parah bermain fisik dengan memakai alat seperti pisau, palu, dan lainnya. Kalau itu kita harus melakukan pendampingan langsung, dan melakukan visum. Dan setelah itu kita lepas, dalam arti penyidikan karena itu bukan tupoksi kita lagi tetapi kita bantu pendampingan ke Polres dan Polres nanti yang menindaklanjuti.” (Hasil

wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 08.10 WIB)

Hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bagaimana proses penyampaian pengaduan hingga proses penanganan yang dilakukan P2TP2A sebagai penyelenggara perlindungan terhadap korban kekerasan itu sendiri. Selain itu Ibu Pudji Lestari selaku Ketua Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, juga menerangkan lebih lanjut bahwa terkait adanya layanan yang disediakan dan bentuk pelaksanaannya dalam wawancara berikut ini:

“kita memiliki beberapa layanan seperti, layanan pengaduan terkait proses penyampaian pengaduan dan kita tanyain terkait keadaan korban dan tindak kekerasan yang dialami, ada layanan kesehatan yang dapat kita bantu dalam mendampingi melakukan pemeriksaan, melakukan rujukan, melakukan VER, seperti itu. Kalau layanan psikososial kita lakukan pendampingan selama proses penanganan kasus, melakukan konseling, atau melakukan pendampingan psikologis maupun spiritual. Dan layanan bantuan hukum seperti akan mendampingi korban saat pelaporan, mencari pengacara, membuat BAP, hingga saat proses hukum di pengadilan. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 08.25 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang melakukan bentuk penyelenggaraan layanan terpadu berbasis masyarakat yang menagani korban kekerasan meliputi layanan pendampingan hukum, medis, psikososial. Melalui pembangunan kesadaran, pendampingan, mendorong KDRT lebih berani menceritakan apa yang dialami, melaporkan kepada polisi, meminta pemeriksaan dokter. Pemerintah sebagai pelaksana itu sendiri, sudah mampu melaksanakan penyelenggaraan perlindungan KDRT.

d. Peran Pemerintah sebagai Koordinator

Penyelenggaraan perlindungan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak seperti KDRT. Pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan seluruh lapisan terkait dan mampu merangkul semua komponen untuk menjadi aktor dalam perlindungan korban kekerasan. Sebagai koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi dan merangkul semua pihak termasuk masyarakat itu sendiri untuk ikut bekerjasama dalam rangka perlindungan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Dan diharapkan dengan adanya koordinasi tersebut, dapat memaksimalkan upaya dan kinerja dari pihak-pihak terkait dalam membantu tugas pemerintah melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan perlindungan dan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang disampaikan Ibu Pudji Lestari selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam wawancara berikut:

“Kita melakukan jejaring dengan pihak terkait seperti OPD, ada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Dan juga lembaga penanganan lainnya seperti, puskesmas, kepolisian. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 11.15 WIB).

Sesuai yang disampaikan oleh Ibu Erna selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam wawancaranya bahwa:

“Dalam memberikan bantuan dan pelayanan hukum, kesehatan, dan psikologis, kita melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Seperti dalam kesehatan, ada Rumah Sakit, Puskesmas. Untuk bagian hukum ada kepolisian. Dalam bidang psikologi ada unsur psikolog Kota Malang. Selain juga kita ke Panti, Pondok Pesantren. Ya, yang penting yang bias kita ajak komunikasi dan koordinasi untuk membantu proses penanganan dan penyelesaian.” (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 09.20 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menjalankan perannya pemerintah juga memegang peran sebagai koordinator untuk memberikan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Koordinasi tersebut dilakukan karena dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak tidak bekerja sendiri, namun melibatkan peran dari OPD.

Sebagai Pusat Pelayanan Terpadu juga sangat membutuhkan peran dan keterlibatan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan dan sebagai media penghubung antara masyarakat dan P2TP2A. Seperti yang disampaikan Ibu Pudji Lestari, selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam wawancara berikut:

“Kita juga ada melakukan koordinasi dalam pendataan kasus kekerasan yang terjadi, penyebaran informasi, dan penanganan korban dengan LSM perlindungan perempuan dan anak. ada WCC, LPA. Dan organisasi wanita yang ada di Kota Malang, seperti darmawanita, PKK, Bhayangkari, dan lain sebagainya. Kita menjalin komunikasi yang lancar melalui komunikasi telepon maupun *chatting*. ”(Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 10.30 WIB).

Keterlibatan LSM sendiri memberikan keringanan dan kemudahan bagi P2TP2A dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak. Seperti Woman Crisis Center (WCC) yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dunia tanpa memandang perbedaan agama, ras, kekayaan dan jenis kelamin khususnya kaum perempuan. Dan untuk urusan perlindungan

anak adanya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan dibantu juga dengan adanya organisasi wanita seperti darmawanita, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lainnya. Perlu adanya peran dari LSM maupun organisasi perempuan tersebut, karena seringkali masyarakat tidak mau terlibat langsung dan dengan adanya LSM sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam proses perlindungan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Mulai dari tahap pengaduan, dimana korban bisa melapor atau melakukan pengaduan melalui perangkat desa seperti Lurah, RT/RW, dan Bhabinkamtibmas yang nantinya Lurah, RT/RW dan Bhabinkamtibmas tersebut yang membantu korban menyampaikan laporannya ke P2TP2A. Selain itu, dalam tahap proses penanganan juga sangat dibutuhkan peran dari perangkat desa. Oleh karena itu, P2TP2A berkoordinasi dengan perangkat desa seperti RT/RW dalam melakukan pengawasan. Karena P2TP2A tidak mampu melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan secara rutin, maka dibutuhkan peran dari perangkat desa tersebut. Dapat dilihat dari pernyataan Mas Jeffy Lovis yang merupakan Anggota P2TP2A dalam wawancara berikut:

“Setiap pengaduan kita melakukan koordinasi dengan kelurahan, kita panggil Bhabinkamtibmas, RT/RW, kemudian dengan disaksikan Pak lurah dipanggil terlapor dan pelapor. Dari situ kita mulai ajak cerita masing-masing untuk menerima pernyataan dari kedua belak pihak dan kita tampung. Dan nantinya, kita lanjut mempertemukan dengan Bhabinkamtibmas, bhabinkamtibmas itu bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti polisi yang bertugas di desa sampai kelurahan. Dan dalam prosesnya kita berpegang dan bekerjasama dengan perangkat desanya, seperti RT/RW. Karena nantinya RT/RW tersebut yang membantu kita untuk mengawasi karena kita tidak mungkin bisa terus

terjun langsung ke lapangan. (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 09.15 WIB)

Hal tersebut didukung dalam pelaksanaannya peran dan koordinasi dengan perangkat desa sangat penting. Seperti yang disampaikan salah satu masyarakat Ibu Eva dalam wawancara berikut:

“ya dilingkungan sekitar saya kalau ada permasalahan dalam rumah tangga seperti ini biasanya kita bawa ke bapak/ibu RT/RW kalau ngak ke lurah karena selain gak perlu melibatkan banyak orang, kalau ke pak RT atau lurah biasanya diselesaikan lebih tenang dan kekeluargaan, begitu mba kebanyakan disini”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2019 Pukul 11.10 WIB)

Perangkat desa sangat diperlukan perannya pada proses penanganan kekerasan rumah dalam rumah tangga, mulai dari tahap pengaduan, penanganan, dan penyelesaian. Selain itu, masyarakat juga sangat membantu dengan adanya kepedulian dalam pencegah kekerasan perempuan dan anak ini, dengan membentuk SATGAS KDRT, pojok curhat ditingkat kelurahan, dimana semua yang berperan adalah masyarakat. Tetapi tidak dapat dipastikan bahwa setiap desa maupun kelurahan memilikinya, hanya desa atau kelurahan yang memiliki kepedulian dan kemauan dalam memerangi tindak kekerasan perempuan dan anak dimasyarakat langsung. Seperti yang disampaikan Ibu Pudji Lestari, selaku Ketua Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam wawancara berikut ini:

“Peran masyarakat sangat kita butuhkan, seperti di Jasawisma itu ada yang namanya SATGAS KDRT, ada juga pojok curhat ditingkat kelurahan, dimana semua itu adalah masyarakat. Tetapi memang belum semua kelurahan itu memilikinya, ada memang kelurahan yang *aware* dan merasa peduli mereka membentku itu. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 11.20 WIB)

Bedasarkan hasil wawancara yang diuraikan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai koordinator melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga sudah aktif. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerjasama ataupun koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti OPD, LSM, dan masyarakat itu sendiri mulai dari pengaduan, pencegahan, penanganan, pengawasan, hingga penyelesaian.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

a. Faktor-faktor pendukung

1. Kerjasama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait

Pemerintah memiliki peranan dalam perlindungan, penanganan, serta bertanggung jawab besar dalam menyelenggarakan segala kegiatan yang mendukung perlindungan korban kekerasan seperti KDRT. Untuk terselenggaranya perlindungan dan pendampingan tersebut, P2TP2A tidak bekerja sendiri tetapi dibantu oleh OPD Kota Malang lainnya yang memiliki peranan masing-masing dalam perlindungan dan pendampingan korban kekerasan. Seperti dalam wawancara dengan Ibu Pudji Lestari selaku Ketua Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak berikut:

“Dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan, kita banyak melakukan koordinasi dengan LSM dan OPD terkait dalam pelaksanaannya sehingga sangat membantu, jika tidak mungkin kita akan kesulitan”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 10.40 WIB)

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu Erna selaku Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berikut:

“untungnya kita memiliki kerjasama yang baik antar OPD jadi kita sangat dibantu. Kadang kalau pihak sana butuh bantuan ditelfon kekita, begitu juga kita sebaliknya. Jadi saling membantu, kalau tidak kita bakalan kesusahan”. (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya kerjasama yang baik antar OPD sangat membantu P2TP2A dalam kegiatan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan. Didukung juga dengan adanya koordinasi yang baik juga dengan LSM perlindungan perempuan dan anak yang sangat mendukung proses pelaksanaan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan. Selain itu, untuk memaksimalkan komunikasi, pihak P2TP2A dan OPD serta LSM memanfaatkan teknologi berupa aplikasi *chatting* maupun telfon yang mendukung serta lebih praktis dalam hal berkomunikasi saat menjalankan perkembangan pendampingan dan menyelesaikan tugas masing-masing.

2. Keterlibatan Masyarakat

Selain kerjasama dan koordinasi yang baik antar OPD dan LSM, peran dan keterlibatan masyarakat juga sangat membantu dan mendukung proses perlindungan dan pendampingan. Karena masyarakat itu sendiri yang berada langsung dilingkungan dimana kekerasan tersebut terjadi. Salah satu peran

aktif yang dilakukan masyarakat dalam kasus KDRT tersebut adalah dengan membentuk SATGAS KDRT, merupakan satuan tugas pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki tugas mulai dari pencegahan (preventif) hingga pendampingan jika ditemukan kasus KDRT di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu ada juga Pojok Curhat dapat dikatakan sebagai penanganan awal, masyarakat dapat melakukan konseling dasar di pojok curhat tersebut. Hal tersebut sesuai yang disampaikan Ibu Pudji Lestari selaku Kepala Seksi PPA berikut:

“dengan adanya keterlibatan masyarakat sangat mendukung bagi kita, seperti seperti di Jasawisma itu ada yang namanya SATGAS KDRT, ada juga pojok curhat ditingkat kelurahan, dimana semua itu adalah masyarakat. Tetapi memang belum semua kelurahan itu memilikinya, ada memang kelurahan yang *aware* dan merasa peduli mereka membentuk itu”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 10.50 WIB)

Ditambah lagi keterangan yang diberikan oleh Shinta selaku Anggota dari P2TP2A yang sering terjun ke lapangan dalam melakukan proses pendampingan dalam wawancara berikut, bahwa:

“yang ada dimasyarakat seperti pos curhat (pokja 1 dan pokja 3), ada SATGAS KDRT, nah itukan waktu sosialisasi ibaratnya pokja PKK yang kita undang beberapa kali untuk ikut sosialisasi terkait kekerasan. Nah nanti mereka mempunyai bekal untuk membantu didaerahnya, misalnya ada permasalahan atau kekerasan dalam keluarga mereka akan melakukan penanganan awal dulu, dan dilakukan konseling dasar. Kalau memang membutuhkan bantuan bisa diarahkan kesini nanti kita tangani. Selain itu penyebaran informasinya juga dibantu sama mereka. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 12.00 WIB)

Sehingga dengan adanya pembentukan SATGAS KDRT, pojok curhat ditingkat Kelurahan, sangat membantu pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap KDRT. Dalam proses

perindungan dan pendampingan juga P2TP2A melakukan koordinasi dengan masyarakat melalui perangkat desa setempat, seperti RT/RW dan masyarakat itu sendiri. Karena melalui perangkat desa tersebut, dapat membantu P2TP2A juga dalam pengawasan yang tidak bisa dilakukan secara langsung terus-menerus. Seperti yang disampaikan Jeffy Lovis, selaku Anggota dari P2TP2A berikut:

“dalam prosesnya kita didukung dengan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat desanya, seperti RT/RW, SATGAS KDRT, dan masyarakat itu sendiri. Karena nantinya RT/RW tersebut juga yang membantu kita untuk mengawasi karena kita tidak mungkin bisa terus terjun langsung ke lapangan”. (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 09.40 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya keterlibatan masyarakat sebagai salah satu faktor yang sangat mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pendampingan kekerasan. Peran aktif masyarakat dapat dilihat mulai dari pencegahan, penanganan, pengawasan, dan penyelesaian kasus KDRT. Didukung oleh masyarakat itu sendiri yang berada secara langsung dengan kekerasan yang terjadi dan lebih mengarah penyelesaiannya secara kekeluargaan.

3. Peran Atasan

Dalam suatu organisasi pemerintahan memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas mulai dari atasan hingga bawahan. Dan dengan kerjasama serta komunikasi yang baik antar seluruh anggota dapat memaksimalkan pelaksanaan program dan mencapai tujuan yang sesuai. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan rumah tangga peran atasan yang baik akan mendukung terjalannya kerjasama

dan komunikasi yang baik. Dalam wawancara dengan Jeffy Lovis selaku Anggota P2TP2A menerangkan dalam wawancara bahwa:

“dalam kegiatannya adanya peran atasan yang baik sangat mendukung, karena terkait anggaran, sarana prasarana, dan lainnya. Itu sih menurut saya salah satu pendukung kita melaksanakan program dan kegiatan disini”. (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 09.50 WIB)

Diketahui bahwa, salah satu faktor pendukung dari terlaksananya penyelenggaraan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan rumah tangga adalah peran atasan yang aktif. Karena bagian atasanlah yang mengatur terkait anggaran, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana, dan lainnya. Anggota dapat melaksanakan tugasnya dengan baik didukung dengan arahan dan pengawasan dari atasan. Dan pada P2TP2A sendiri seperti yang disampaikan salah satu anggota P2TP2A Jeffy Lovis bahwa mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena dukungan dan peran aktif dari atasan.

b. Faktor-faktor penghambat

Dalam pelaksanaan suatu program yang sudah direncanakan, tentu ada hambatan-hambatan yang ditemui dalam prosesnya. Hal tersebut tidak dapat selalu dihindari karena kenyataan yang terjadi tidak dapat dipaksakan terjadi sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga P2TP2A dalam penyelenggaraan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan rumah tangga menemui beberapa hambatan yang dijelaskan dalam beberapa point berikut ini:

1. Klien atau Korban yang Tidak Mau Terbuka

Dalam pelaksanaannya, kendala yang sering ditemui P2TP2A dalam penyelenggaraan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan rumah tangga adalah korban yang seringkali tidak mau terbuka secara langsung kepada petugas. Bahkan tidak jarang juga banyak korban kekerasan yang tidak mau melaporkan kekerasan yang dialami karena malu dan menganggap hal tersebut aib yang tidak seharusnya diumbar. Seperti dalam wawancara dengan Shinta selaku Anggota P2TP2A menerangkan bahwa:

“yah biasanya mereka tidak mau terbuka, sulit untuk diajak bercerita. Karena mereka merasa tertekan dengan keluarganya yang lain, kadang merasa malu dengan pandangan orang lain. Jadi kita harus berulang kali mencoba agar korban mau terbuka, dan mau bercerita”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 12.10 WIB)

Sehingga petugas untuk dapat membantu untuk menentukan tindakan yang harus diambil adalah dengan melakukan mediasi beberapa kali dan berusaha semaksimal mungkin korban tersebut merasa percaya diri dan aman untuk mau terbuka dan bercerita terkait kekerasan yang dialami. Maka sangat diharapkan perlu adanya kesadaran masyarakat itu sendiri. Terutama dalam pengetahuan dan pemahaman informasi terkait KDRT sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Seperti yang disampaikan oleh Anggota P2TP2A Jeffy Lovis dalam wawancara berikut:

“perlu adanya kesadaran masyarakat baik dikeluarga, masyarakat, dan lingkungan. Karena semua tindak kekerasan baik sanksi sudah ada Undang-Undang yang mengatur, jadi masyarakat diharapkan lebih sadar dan memahami terkait hukum yang ada dan mau terbuka”. (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 11.00 WIB)

Diketahui dari hasil wawancara tersebut, masih banyak masyarakat yang tertutup dan dengan adanya dibuat suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur terkait PKDRT. Pada wawancara yang dilakukan terhadap salah satu masyarakat yaitu Ibu Eva menerangkan dalam wawancara bahwa:

“ya gimana ya mba kalau KDRT ini kan hal yang biasanya tidak mau diketahui orang lain diluar keluarga, karena ya agak malu diumbar dan buat keluarga tersebut itu jelek dan jadi perbincangan. Makanya mungkin biasanya lebih dipendam tidak mau diceritain, terbuka seperti itu lah. Kalau terkait undang-undangnya tau ada, tapi maksud dan isinya lebih dalam lagi tidak tau mba”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum sadar akan tindak kekerasan yang ada disekitarnya, terutama dalam lingkungan keluarga. Adanya persepsi bahwa KDRT merupakan urusan keluarga yang tidak seharusnya diumbar dan membuat korban malu dan memilih untuk tertutup. Sehingga membiarkan kekerasan yang dialaminya begitu saja, tanpa melibatkan orang lain atau organisasi pemerintah. Oleh karena itu, P2TP2A semaksimal mungkin mencoba untuk memberi arahan dan mediasi beberapa kali agar korban maupun keluarga mau memberi keterangan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia atau SDM merupakan salah satu penghambat yang ada ditemukan dalam penelitian ini. Pertama adalah kuantitas sumber daya manusia yang masih kurang untuk penanganan dan pendampingan, terutama yang berjaga dikantor karena harus pergi turun ke lapangan untuk

pendampingan juga. Kedua adalah kurangnya tenaga profesional atau tenaga yang berkompentensi saat pendampingan, seperti dalam bidang hukum yaitu pengacara. Sehingga untuk dapat tetap memberikan pendampingan yang maksimal, P2TP2A berjejaring atau berkoordinasi dengan pihak terkait. Sesuai yang dipaparkan pada wawancara dengan Ibu Pudji Lestari selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak berikut:

“untuk sumber daya manusianya, kita masih kurang. Karena kita disini untuk yang menangani kasus sendiri yang dipastikan *stand by* hanya ada dua orang, karena kadang ada yang harus pergi melakukan pendampingan dilapangan terkadang. Selain itu, kita masih belum memiliki tenaga yang punya kompetensi lebih pada bidangnya atau tenaga profesional. Sehingga kita harus berjejaring seperti ketika kita sedang butuh maka kita akan *calling* dan kemudian mereka datang, jadi belum punya tenaga yang tetap”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 09.40 WIB)

Kurangnya Sumber Daya Manusia membuat korban atau masyarakat yang ingin membuat pengaduan terkadang lebih memilih menghubungi terdahulu melalui *sms center* atau *website* yang ada. Seperti yang disampaikan Ibu Rina masyarakat yang melapor ke P2TP2A berikut:

“Awalnya saya datang kesini gak ada ibunya, katanya bapak yang ada disana sedang ada kegiatan. Jadi saya disarankan, untuk menghubungi dulu. Makanya selanjutnya, saya lebih memilih hubungi dulu untuk dapat bertemu”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 09.40 WIB)

Kekurangan Sumber Daya Manusia tersebut, sesuai dengan hasil observasi yang ditemukan peneliti dilapangan. Ada dibeberapa saat tertentu, petugas melakukan pendampingan lapangan sehingga tidak selalu berada dikantor. Dan korban juga lebih memilih menghubungi terdahulu untuk menyesuaikan waktu yang tepat melakukan pendampingan atau konseling.

3. Anggaran yang kurang memadai

Penyelenggaraan perlindungan, penanganan, dan pemenuhan hak korban maka membutuhkan anggaran yang cukup untuk proses tersebut. Namun, pada penelitian ditemukan bahwa anggaran yang ada pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak belum memaksimalkan proses kegiatan perlindungan. Terutama dalam pelaksanaan dan pengembangan program dan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas. Oleh karena itu, P2TP2A menggunakan anggaran secukupnya, yang artinya belum dapat mendukung mengoptimalkan penanganan dan perlindungan yang lebih baik karena anggaran yang seadanya. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Pudji Lestari selaku Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak:

“kalau anggaran dikatakan cukup ya cukup, artinya dapat dipakai seadanya. Kalau ingin mengoptimalkan kegiatan kita agar lebih optimal dan semua bisa kita lakukan, ya memang kurang anggarannya. Makanya kita manfaatkan seadanya”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 09.00 WIB)

Seperti contoh yang dipaparkan Ibu Erna selaku Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam wawancara berikut:

“contohnya mba, kalau kita memiliki anggaran yang lebih kita bisa memastikan pelaksanaan sosialisasi. Karena kita kalau mau melakukan sosialisasi ya kalau anggaran cukup, kalau masih ada lebih kita optimalkan lagi dalam melakukan sosialisasi berikutnya”.(Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 08.20 WIB)

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa ada banyak harapan yang ingin dilakukan P2TP2A untuk mengoptimalkan perlindungan dan penanganan korban KDRT. Tetapi belum semua dapat terlaksana karena

anggaran yang terbatas. Anggaran yang terbatas disebabkan juga karena, P2TP2A masih belum memiliki anggaran yang mandiri. Sehingga anggota P2TP2A menggunakan anggaran tersebut secukupnya.

4. Keterbatasan Sarana Transportasi

Fasilitas seperti sarana dan prasarana adalah hal yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan perlindungan dan penanganan korban kekerasan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala dalam sarana yang ditemukan, yaitu terkait transportasi yang sangat diperlukan dalam proses pendampingan. Terutama yang berada ditempat yang lumayan jauh dari Kantor P2TP2A sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Pudji Lestari selaku Ketua Seksi PPA, berikut:

“Ketika kita melakukan pendampingan dalam sarana transportasi belum punya, ya kadang minjam mobil kantor dinas dimana kita sangat membutuhkan mobil khusus untuk dipakai dalam penanganan dan pendampingan. Terutama saat bidang lain menggunakannya dan kita mendapat laporan atau pengaduan darurat yang harus kita datangi”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 10.05 WIB).

Adanya kendala sarana transportasi ini juga sesuai dengan yang disampaikan salah satu anggota P2TP2A yang biasanya turun kelapangan, Sinta Oktavia dalam wawancara berikut:

“ Ya itu mba salah satu kendalanya dalam proses pendampingan kita biasanya perlu ke rumah sakit atau puskesmas, atau menemui langsung kerumah korban kita membutuhkan transportasi mobil yang bisa kita pakai khusus. Karena sekarang kita masih bahasanya pinjam milik kantor dinas P3AP2KB ini mba, jadi P2TP2A sendiri belum punya”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 12.45 WIB).

Berdasarkan keterangan yang diberikan dalam wawancara tersebut, bahwa kendala transportasi tersebut salah satu yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pendampingan korban. P2TP2A belum memiliki transportasi sendiri untuk dipakai saat pendampingan, masih melakukan peminjaman transportasi dinas.

5. Penanganan Kasus Diluar Jangkauan

Kendala lainnya yang ditemui adalah dalam proses penanganannya seringkali salah satu pihak keluarga baik istri, suami, dan anak yang berada diluar kota. Sehingga kesulitan untuk ditemui dan dimintai keterangan. Karena dalam kasus KDRT seringkali salah satu pihak memilih kembali kerumah orang tua yang kadang berada di daerah yang berbeda dengan suami istri tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Joffy Lovis selaku Anggota P2TP2A dalam wawancara berikut, bahwa:

“kendala kita itu dalam penanganan kasus, ketika diluar daerah. Misalkan anak dibawa oleh salah satu orang tua keluar kota atau salah satu dari istri ataupun suami yang memilih kembali kerumah orang tuanya yang berada diluar kota Malang. Otomatis kita tidak dapat menjangkaunya, maka seringkali kita berikan rujukan atau kita serahkan dengan lembaga P2TP2A disana”. (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 09.40 WIB)

Kendala penanganan kasus diluar jangkauan ini juga disampaikan Ibu

Erma Wyanarsi dalam wawancara berikut:

“ya itu mba ada beberapa kasus yang kita temui salah satu pihak terkait istri atau suaminya pergi dari rumahnya ke luar Kota Malang tempat keluarga atau kenalannya yang lain, karena biasanya jika pertekaian dan tindakan kekerasan ini terjadi kadang salah satu pihak tidak mau tinggal satu atap atau bertemu”. (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019 di P2TP2A Kota Malang Pukul 08.55 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, tindakan yang dilakukan P2TP2A adalah dengan memberikan rujukan atau meminta bantuan dengan lembaga P2TP2A yang ada di daerah tersebut. Sehingga proses penanganannya lebih panjang dalam alur serta prosesnya dibandingkan jika dapat dijangkau langsung oleh P2TP2A Kota Malang. Karena P2TP2A Kota Malang harus membuat dan mengurus rujukan atau melakukan koordinasi dengan P2TP2A yang berkedudukan di daerah pelapor, korban, atau terlapor berada. Dan jika seluruh pihak yang bersangkutan pindah atau tidak berada di wilayah Kota Malang maka nantinya kasus dan penanganannya diserahkan ke P2TP2A yang berada di daerah tersebut.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Peran pemerintah dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator merupakan hal yang paling penting dalam pembangunan di Kota Malang sendiri. Regulasi ini yang akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan program maupun kegiatan suatu lembaga pemerintah. Peran Pemerintah sebagai regulator menurut Lembaga Administrasi Negara (2017:231) yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui terbitan aturan-aturan. Kaitannya dengan penyelenggaraan perlindungan dan penanganan

kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah memegang tanggung jawab terbesar dari seluruh rangkaian kegiatan perlindungan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya yaitu sebagai regulator, yang dapat melaksanakan perlindungan korban kekerasan dengan membentuk berbagai peraturan-peraturan yang melandasi kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya perlindungan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah sebagai regulator tersebutlah yang membuat acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatannya.

Berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi merupakan masalah serius dan dapat ditemukan dimana-mana, baik itu dilingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Dengan bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga dengan pelaku kekerasan baik oleh perorangan, keluarga atau kelompok yang ada dalam rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini di tanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat.

Maraknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu regulasi yang dapat

memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator membuat suatu Undang-Undang yang diharapkan masyarakat dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 september 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara maraton antara dewan dan pemerintah. Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancangan undang-undang tersebut, dituangkan dalam peraturan perundangan yaitu: “ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)”.

Perlindungan Perempuan dan anak sendiri telah diatur oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA). Untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak pemerintah Kota Malang memiliki berbagai program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak yang dilandasi oleh Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu upaya perlindungan

perempuan dan anak korban kekerasan yaitu dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Dimana selanjutnya penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu tersebut terwujud dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Mengatur terkait kedudukan, kelembagaan, tugas, pokok, fungsi, keanggotaan, dan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat masih belum terlalu mengenal dan mengetahui keberadaan regulasi yang mengatur terkait kekerasan perempuan dan anak termasuk KDRT. Hal tersebut dapat teratasidan tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait kekerasan perempuan dan anak. Didukung dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tindak kekerasan perempuan dan anak. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara efektif dan dapat menyentuh keseluruhan masyarakat mulai dari tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Sehingga dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah tidak melakukannya sendiri tetapi dibantu dan didukung oleh berbagai peran stakeholder dan masyarakat itu sendiri untuk menggalakkan pencegahan dan pemberantasan tindak kekerasan perempuan dan anak dalam keluarga dan masyarakat.

b. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai fasilitator menurut (Blakely, 1989:78-81) dalam Kuncoro (2004,113-114) menyatakan pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku didaerahnya meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan, penetapan prosedur perencanaan. Dalam fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan dan memfasilitasi suasana yang tertib, aman, dan nyaman. Termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan serta memberikan pemeliharaan pada fasilitas tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber, peran pemerintah sebagai fasilitator didukung dengan menyediakan berbagai fasilitas dalam kegiatan perlindungan dan pendampingan korban KDRT. Fasilitas tersebut meliputi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Hal tersebut sesuai dengan Yazid (2003:102) yang mengatakan bahwa fasilitas mencakup penampilan fasilitas atau elemen-elemen fisik, peralatan, personel, dan material-material komunikasi dimana tujuannya adalah untuk memperkuat kesan tentang kualitas, kenyamanan, dan keamanan dari jasa yang ditawarkan.

Pemerintah Kota Malang melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki adalah *shelter* (rumah aman), taman ramah anak, serta sarana informasi dan komunikasi seperti *website* di alamat e-pkdr.t.malangkota.go.id dan *sms center* di 08133900400. Menurut

McKeown (dalam Suyanto, 2005) teknologi informasi merujuk pada sebuah seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Berdasarkan observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap *website* tersebut dari segi desain maupun fitur-fiturnya telah baik dan menampilkan informasi terkait KDRT yang mudah dimengerti dan dipahami oleh orang awam untuk mengaksesnya. Sehingga dengan tersedianya layanan informasi dan komunikasi tersebut memudahkan masyarakat maupun korban untuk mencari informasi dan melakukan pengaduan terkait KDRT yang dialami.

Namun, ketersediaan *shelter* sebagai tempat penampungan sementara masih memiliki kendala. Pada *shelter* tersebut, belum mampu menampung korban dalam kurun waktu lebih dari 2 hari dikarenakan keterbatasan dana dan keterbatasan tenaga yang dimiliki P2TP2A. Sehingga adanya diterapkan batasan waktu penggunaan *shelter* pada korban kekerasan. Tetapi tetap petugas berusaha memberikan penanganan dan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis yang maksimal terhadap korban saat di *shelter*. Saat melakukan observasi, peneliti memastikan secara langsung bahwa tersedianya *shelter* dan taman ramah anak tersebut. Adanya fasilitas sarana yang disediakan tersebut sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak juga mendukung sarana prasarana tersebut dengan adanya, program fasilitasi P2TP2A dimana kegiatannya melakukan koordinasi dengan LSM dan OPD

terkait, melakukan validasi data dengan lembaga penerima layanan lainnya seperti puskesmas, kepolisian, dan LSM. Melakukan sosialisasi terkait KDRT dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan guru Budi Pekerti (BP), dan anak-anak. Melakukan Forum Group Discussion (FGD) dan membentuk tim khusus perlindungan perempuan dan anak. Berbagai sarana dan prasarana tersebut dapat mendukung upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak. Sosialisasi yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia termasuk salah satu indikator pelaksanaan kegiatan. P2TP2A dari hasil obsevasi memiliki sumber daya manusia, tetapi belum dirasa mencukupi. Dilihat dari hasil penelitian, ada di beberapa saat tertentu petugas maupun anggota P2TP2A yang tidak sedang berada di kantor atau dapat dikatakan tidak dapat selalu dipastikan berada di kantor. Pelaksanaan perlindungan dan pendampingan yang sering dilakukan dilapangan membuat petugas harus melakukan pekerjaan diluar kantor juga. Sehingga P2TP2A masih memerlukan tambahan tenaga lagi.

Hal tersebut harus diperbaiki lagi dan disesuaikan sesuai kebutuhan yang diperlukandengan perencanaan SDM, sesuai dengan pendapat Nawawi (2003:43) bahwa perlu dengan adanya perencanaan SDM kegiatan peramalan kebutuhan atau permintaan tenaga kerja di masa depan pada sebuah organisasi/perusahaan, yang mencakup pendayagunaan SDM yang sudah ada dan pengadaan tenaga kerja baru yang dibutuhkan. Proses

menetapkan estimasi atau perkiraan untuk memperoleh sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan organisasi sekarang dan pengembangannya di masa depan.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sudah mampu menyediakan fasilitas seperti sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Maka pemerintah disini, sudah berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan. Dengan adanya fasilitas seperti, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang sudah tersedia, diharapkan dapat memberikan upaya pencegahan dan penanganan yang efektif bagi korban kekerasan terutama dalam rumah tangga.

Berdasarkan tabel data yang ditampilkan pada subbab penyajian data, dapat diketahui bahwa mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlah kasus kekerasan yang didata oleh P2TP2A, mengalami ketidaktetapan jumlah kasus setiap tahunnya. Terutama dalam jenis kekerasan rumah tangga yang memiliki jumlah yang signifikan tinggi dibandingkan dengan jenis kekerasan yang lainnya. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan kasus sebanyak 34 kasus secara keseluruhan dan naik 9 kasus pada kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian pada tahun 2017-2018 hanya mengalami 1 kenaikan kasus secara keseluruhan, dan tidak mengalami kenaikan atau memiliki jumlah kasus yang sama dengan tahun sebelumnya pada kekerasan rumah tangga.

Namun sesuai dengan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa peningkatan tersebut tidak semuanya negatif. Karena dapat dilihat bahwa masyarakat baik korban maupun saksi sudah mulai berani dan terbuka untuk

melaporkan tindak KDRT kepada pihak-pihak berwajib bila mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi disekitar mereka. Hal tersebut dapat dijadikan indikator keberhasilan program sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat maupun pihak yang membantu.

c. Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana Itu Sendiri

Peran pemerintah sebagai pelaksana itu sendiri menurut Siagian (2008:142-150) bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan yang merupakan tanggung jawab nasional dan kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah itu sendiri. Pemerintah itu sendiri melalui P2TP2A menyelenggarakan layanan terpadu berbasis masyarakat dalam penanganan dan pendampingan KDRT.


Langkah dan tindakan yang dilaksanakan P2TP2A terhadap penghapusan dan pencegahan KDRT adalah:

1. Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial, bukan individu
2. Mendorong para korban untuk berani mengemukakan persoalan kasusnya tidak saja pada keluarga/kerabat tetapi juga lembaga yang mendampinginya

3. Mendampingi para korban untuk menghadapi dan menyelesaikan serta mengupayakan persoalan kekerasan
4. Mendorong korban KDRT untuk lebih berani:
 - a. Menceritakan apa yang dialaminya pada orang lain
 - b. Melaporkan kepada polisi apabila terjadi penganiyaan
 - c. Meminta pemeriksaan dokter atas luka yang di derita
5. Sosialisasi secara efektif dan penegakan atas UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemerintah melalui P2TP2A sebagai pelaksana itu sendiri sebagai dasar memiliki dan melakukan beberapa langkah yang dilakukan dalam upaya penghapusan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Mulai dari kesadaran masyarakat itu sendiri dan mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan sosial bukan individu. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat sehingga mendorong para korban maupun pihak yang mengetahui terbuka terhadap adanya tindak kekerasan untuk mengemukakannya ke lembaga yang dapat mendampingi. Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan PKDRT tersebut, dilakukannya sosialisasi secara efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganannya memiliki alur pelayanan sebagai berikut:



Gambar 10. Alur Pelayanan Pengaduan dan Penanganan
 Sumber: P2TP2A Kota Malang (Olahan peneliti, 2019)

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPPA) adalah lembaga berbasis masyarakat yang beranggotakan multistakeholder pemerhati perempuan dan anak pada tingkat pemerintah maupun nonpemerintah. Dalam melakukan tugasnya P2TPPA mempunyai layanan dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, antara lain:

- 1) Layanan Triage/Pengaduan, layanan ini merupakan kegiatan wawancara dan observasi keadaan korban, melakukan rekomendasi layanan lanjutan, koordinasi dan rujukan, dan pemenuhan administrasi pengaduan, membuka layanan sms center dan tersedianya website pengaduan dan informasi terkait KDRT.
- 2) Layanan Rehabilitasi Kesehatan, layanan ini merupakan kegiatan melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan, koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan, melakukan pemeriksaan penunjang terhadap barang bukti, melakukan rujukan, melakukan VER, dan membuat laporan kasus.
- 3) Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, merupakan kegiatan pendampingan selama proses penanganan kasus, melakukan konseling, atau melakukan pendampingan psikologis maupun spiritual dengan tersedianya rumah aman/ *shelter* untuk korban kekerasan, melakukan pemulangan, melakukan pemantauan sekurangnya 3 (tiga) bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya, P2TPPA membantu korban untuk kembali ke lingkungan hidupnya dengan layak.

- 4) Layanan Bantuan Hukum, merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan apabila korban menempuh jalur hukum, P2TPPA akan mendampingi korban saat pelaporan, mencari pengacara, membuat BAP, hingga saat proses hukum di pengadilan.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanganan dan perlindungan sesuai dengan bidang layanan terpadu bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang disusun oleh Pemerintah Kota Malang didalam PERWAL Kota Malang Nomor 10 Pasal 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan penelitian juga diketahui secara keseluruhan bentuk layanan yang dilakukan P2TP2A ada 2 macam yaitu litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi misalkan perkosaan, pencabulan/pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan layanan non-litigasi misalnya konsultasi permasalahan yang tengah dihadapi, mediasi antara suami dan istri, orangtua dan anak yang sedang mempunyai masalah. Layanan ini diberikan untuk memberikan pelayanan pendampingan dan konseling kepada masyarakat. Di Pusat Pelayanan Terpadu terdapat 3 (tiga) pembagian menurut ranah permasalahannya. Pembagian tersebut antara lain ranah Hukum, Psikologi dan Kesehatan. Proses pelaksanaannya sesuai temuan peneliti melibatkan kalangan advokat di bidang hukum, petugas dinas kesehatan yang menangani persoalan kesehatan dan dari psikolog yang mendampingi secara psikologi. Sehingga

dibutuhkan tenaga profesional yang mendukung proses penanganan dan pendampingan. Pada P2TP2A sendiri ditemukan tersedianya psikolog yang memberikan layanan konseling dan mendampingi secara psikologi. Tetapi untuk bidang hukum masih berjejaring dengan advokat atau kepolisian, dan bidang kesehatan dengan puskesmas dan rumah sakit. Apabila ada klien yang melapor, misalnya dari warga yang melapor ke Polres, ternyata dari Polres membutuhkan pendampingan secara psikologi maka akan langsung ditangani oleh P2TP2A Kota Malang. P2TP2A akan turun langsung ke masyarakat untuk mengamati dan memberikan pendampingan kepada korban yang mengajukan pengaduan bila diperlukan.

Pelayanan dilakukan pada hari kerja yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Untuk keperluan darurat layanan konseling dapat diberikan selama 24 jam melalui *sms center* ataupun *website*. Adapun yang dimaksud dengan keperluan darurat apabila korban terancam keselamatannya atau membutuhkan pertolongan segera (misalnya baru saja menjadi korban perkosaan, penganiayaan) atau pada kondisi psikologis yang sangat berat seperti depresi dan akan bunuh diri. Segala bentuk layanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Untuk memperlancar kinerja P2TP2A berjejaring dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Mulai dari

pengaduan/pelaporan korban kekerasan, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Hingga P2TPPA membantu korban hingga kembali ke lingkungan hidupnya atau keluarga dengan baik.

d. Peran Pemerintah Sebagai Koordinator

Peran pemerintah sebagai koordinator menurut Siagian (Blakely, 1989:78-81) dalam Mudrajad Kuncoro (2004, 113-114) merupakan pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya. Sesuai dengan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007:543) menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor nonpemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsesus,


dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik. Dalam wawancara dan observasi yang dilakukan P2TP2A tidak bekerja sendiri, namun melakukan dan menjalin koordinasi dengan berbagai pihak. Seperti, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perangkat desa maupun masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa dengan adanya kerjasama yang baik antar OPD sangat membantu P2TP2A dalam kegiatan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan. Serta koordinasi yang baik juga dengan LSM perlindungan perempuan dan anak yang sangat mendukung proses pelaksanaan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan. Selain itu, untuk memaksimalkan komunikasi, pihak P2TP2A dan OPD serta LSM memanfaatkan teknologi berupa aplikasi chatting maupu telfon yang mendukung serta lebih praktis dalam hal berkomunikasi saat menjalankan perkembangan pendampingan dan menyelesaikan tugas masing-masing.

Keterlibatan LSM sendiri memberikan keringanan dan kemudahan bagi P2TP2A dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak. Seperti Woman Crisis Center (WCC) yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dunia tanpa memandang perbedaan agama, ras, kekayaan dan jenis kelamin khususnya kaum perempuan. Dan untuk urusan perlindungan anak adanya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan dibantu juga dengan

adanya organisasi wanita seperti darmawanita, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lainnya. Perlu adanya peran dari LSM maupun organisasi perempuan tersebut, karena seringkali masyarakat tidak mau terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

Selain OPD dan LSM penyelenggaraan perlindungan korban KDRT diwujudkan kedalam bentuk sebuah lembaga dimana lembaga tersebut berada diseluruh lapisan masyarakat agar memudahkan penjangkauan korban yang melibatkan masyarakat itu sendiri.



Gambar 11. Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak

Sumber: P2TP2A Kota Malang, Olahan Peneliti.

Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam proses perlindungan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Mulai dari tahap pengaduan, dimana korban bisa melapor atau melakukan pengaduan melalui perangkat desa seperti Lurah, RT/RW, SATGAS KDRT dan Bhabinkamtibmas yang nantinya Lurah, RT/RW dan Bhabinkamtibmas tersebut yang membantu korban menyampaikan laporannya ke P2TP2A. Selain itu, dalam tahap proses penanganan juga sangat dibutuhkan peran dari perangkat desa. Oleh karena itu, P2TP2A berkoordinasi dengan perangkat desa seperti RT/RW dalam melakukan pengawasan. Karena P2TP2A tidak mampu melakukan pengawasan

secara langsung ke lapangan secara rutin, maka dibutuhkan peran dari perangkat desa tersebut.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Menentukan faktor-faktor pendukung

1. Kerjasama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait

Pemerintah memiliki peranan dalam perlindungan, penanganan, serta bertanggung jawab besar dalam menyelenggarakan segala kegiatan yang mendukung perlindungan korban kekerasan seperti KDRT. Oleh sebab itu pemerintah melalui P2TP2A yang merupakan organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berperspektif gender. Pemerintah melalui P2TP2A dalam penyelenggaraan perlindungan korban KDRT tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai pihak termasuk OPD Kota Malang dan LSM.

Berdasarkan wawancara dan observasi diketahui bahwa P2TP2A menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik, yang menjadikan hal tersebut sebagai pendukung selama proses penyelenggaraan perlindungan dari kekerasan. Setiap OPD dan pihak terkait memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan dalam proses pelaksanaannya dan saling mengisi satu

sama lain. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Siagian (2003:142) bahwa bertapapun aktifnya masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional, pemerintah dengan seluruh jajaran aparatnya tetap memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan.

Diketahui juga dari hasil wawancara bahwa untuk memperlancar dan mempermudah komunikasi P2TP2A dan OPD serta pihak terkait memanfaatkan teknologi berupa aplikasi chatting maupu telfon yang mendukung serta lebih praktis dalam hal berkominikasi saat menjalankan perkembangan pendampingan dan menyelesaikan tugas masing-masing. Hal tersebut sesuai menurut Thomson (dalam Thjai, 2003) bahwa pemanfaatan teknologi merupakan manfaat yang diharapkan pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah melalui P2TP2A melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar OPD, LSM, dan pihak terkait dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan. Selain itu juga, komunikasi yang terjalin antar OPD, LSM, dan pihak terkait lainnya berjalan dengan baik dengan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, hal tersebut dapat sebagai faktor pendukung penyelenggaraan perlindungan KDRT.

2. Keterlibatan Masyarakat

Faktor pendukung lainnya, selain kerjasama dan koordinasi yang baik antar OPD dan LSM, peran dan keterlibatan maupun partisipasi masyarakat juga sangat membantu dan mendukung proses perlindungan dan

pedampingan. Karena masyarakat itu sendiri yang berada langsung dilingkungan dimana kekerasan tersebut terjadi. Menurut Made Pidarta dalam Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Dalam penelitian yang dilakukan diketahui bahwa salah satu peran aktif yang dilakukan masyarakat dalam kasus KDRT adalah dengan membentuk SATGAS KDRT, merupakan satuan tugas pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki tugas mulai dari pencegahan (preventif) hingga pendampingan jika ditemukan kasus KDRT di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu ada juga pojok curhat dapat dikatakan sebagai penanganan awal, masyarakat dapat melakukan konseling dasar di pojok curhat tersebut. Dibentuknya dan adanya keterlibatan masyarakat tersebut dapat mendukung suatu program atau kegiatan pencegahan, perlindungan, penanganan, dan penyelesaian suatu kasus KDRT yang terjadi dilingkungan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Sehingga dengan adanya keterlibatan masyarakat dengan pembentukan SATGAS KDRT, pojok curhat ditingkat kelurahan, sangat membantu pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap KDRT. Dalam proses perlindungan dan pendampingan juga P2TP2A melakukan koordinasi dengan masyarakat melalui perangkat desa setempat, seperti RT/RW dan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya keterlibatan masyarakat sebagai salah satu faktor yang sangat mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pendampingan kekerasan. Peran aktif masyarakat dapat dilihat mulai dari pencegahan, penanganan, pengawasan, dan penyelesaian kasus KDRT. Didukung oleh masyarakat itu sendiri yang berada secara langsung dengan kekerasan yang terjadi dan lebih mengarah penyelesaiannya secara kekeluargaan.

3. Peran Atasan

Salah satu faktor pendukung dari terlaksananya penyelenggaraan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan rumah tangga adalah peran atasan yang aktif. Karena bagian atasliah yang mengatur terkait anggaran, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana, dan lainnya. Anggota dapat melaksanakan tugasnya dengan baik didukung dengan arahan dan pengawasan dari atasan. Dan pada P2TP2A sendiri seperti yang disampaikan salah satu anggota P2TP2A Jeffy Lovis bahwa mereka dapat

melaksanakan tugasnya dengan baik karena dukungan dan peran aktif dari atasan dalam pengawasan dan arahan untuk anggotanya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut Henry Mintzberg (Badeni, 2004:6) dimana organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuannya serta mampu memenuhi tanggung jawab sosialnya akan sangat tergantung pada para atasan (pimpinannya). Apabila atasan mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut akan dapat mencapai sasarnya. Suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya dan mampu mengarahkan bawahannya ke arah pencapaian tujuan organisasi.

b. Menentukan faktor-faktor penghambat

1. Klien atau Korban yang Tidak Mau Terbuka

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam pelaksanaannya tentu menemui adanya faktor penghambat. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena dalam implementasi program perlindungan dan penanganan tentu berbeda dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Faktor penghambat yang ditemui selama proses penanganan biasanya klien atau korban tersebut tidak mau terbuka atau memberi keterangan. Hal tersebut tentu menghambat kinerja petugas dalam upaya pendampingan korban. Sesuai dengan pendapat Hanifah (2007:45) bahwa korban cenderung memilih diam dan memendam sendiri masalah kekerasan yang dialami, dan jika ingin melapor tidak tahu harus melapor ke

pihak terkait, serta karena takut akan tanggapan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri, dan untuk menjaga nama baik keluarga.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan P2TP2A agar pendampingan dapat terlaksana, petugas semaksimal mungkin mencoba untuk memberi arahan dan mediasi beberapa kali agar korban maupun keluarga mau memberi keterangan. Dimana korban mulai merasa nyaman, tidak terpaksa dan tidak takut serta percaya diri. Petugas mencoba melakukan pendekatan secara perlahan, yang memang menghabiskan waktu yang lebih lama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (yang diperhatikan dalam pelaksanaan perlindungan).

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek yang penting dalam proses pelaksanaan perlindungan korban KDRT. Tetapi sumber daya manusia tersebut merupakan salah satu faktor penghambat yang ditemukan. Hal tersebut karena, pertama adalah kuantitas sumber daya manusia yang masih kurang untuk penanganan dan pendampingan, terutama yang berjaga dikantor karena harus pergi turun ke lapangan untuk pendampingan juga. Kedua adalah kurangnya tenaga profesional atau tenaga yang berkompetensi saat pendampingan, seperti dalam bidang hukum yaitu pengacara. Sehingga untuk dapat tetap memberikan pendampingan yang maksimal, P2TP2A berjejaring atau berkoordinasi dengan pihak terkait.

Kekurangan Sumber Daya Manusia tersebut, sesuai dengan hasil penelitian dan observasi yang ditemukan peneliti dilapangan. Ada

dibeberapa saat tertentu, petugas melakukan pendampingan lapangan sehingga tidak selalu berada dikantor. Dan korban juga lebih memilih menghubungi terdahulu untuk menyesuaikan waktu yang tepat melakukan pendampingan atau konseling. Muluk (2008:54) mengatakan bahwa pegawai yang memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas merupakan pendukung dari pelaksanaan suatu program agar program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Anggaran Yang Kurang Memadai

Segala aktivitas suatu organisasi memerlukan suatu anggaran yang dapat mewujudkan terlaksananya program atau kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan. Salah satu faktor penghambat yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan perlindungan dan pendampingan korban adalah anggaran yang kurang memadai. Dalam penelitian ditemukan bahwa anggaran yang ada pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak belum memaksimalkan dalam melaksanakan proses kegiatan perlindungan. Terutama dalam pelaksanaan dan pengembangan program dan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas. Oleh karena itu, P2TP2A menggunakan anggaran secukupnya, yang artinya belum dapat mendukung mengoptimalkan penanganan dan perlindungan yang lebih baik karena anggaran yang seadanya. Saat penelitian juga diketahui bahwa ada banyak harapan yang ingin dilakukan P2TP2A untuk mengoptimalkan perlindungan dan penanganan korban KDRT. Tetapi belum semua dapat terlaksana karena anggaran yang terbatas.

4. Keterbatasan Sarana Transportasi

Fasilitas seperti sarana dan prasarana adalah hal yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan perlindungan dan penanganan korban kekerasan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala dalam sarana yang ditemukan, yaitu terkait transportasi yang sangat diperlukan dalam proses pendampingan. Terutama yang berada ditempat yang lumayan jauh dari Kantor P2TP2A sendiri. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa sarana transportasi yang sering menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pendampingan. Terutama saat transportasi tersebut sangat dibutuhkan namun sedang digunakan bidang lain, karena P2TP2A sendiri belum memiliki transportasi sendiri untuk dipakai saat pendampingan, masih melakukan peminjaman transportasi dinas. Sehingga mengakibatkan kendala saat turun kelapangan melakukan penanganan yang darurat harus ditangani.

5. Penanganan Kasus Diluar Jangkauan

Kendala lainnya yang ditemui adalah dalam proses penanganannya seringkali salah satu pihak keluarga baik istri, suami, dan anak yang berada diluar kota. Sehingga kesulitan untuk ditemui dan dimintai keterangan. Karena dalam kasus KDRT seringkali salah satu pihak memilih kembali kerumah orang tua yang kadang berada di daerah yang berbeda dengan suami istri tersebut. Pada saat penelitian diketahui bahwa tindakan yang dilakukan P2TP2A adalah dengan memberikan rujukan atau meminta bantuan dengan lembaga P2TP2A yang ada didaerah tersebut. Sehingga

proses penanganannya lebih panjang dalam alur serta prosesnya dibandingkan jika dapat dijangkau langsung oleh P2TP2A Kota Malang.

Peran pemerintah menurut Blakely (2004:113-114) dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah mengatur maupun mengelola masyarakat dalam suatu negara dengan tujuan menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran pemerintah tersebut mencakup peran-peran sebagai regulator, fasilitator, pelaksana itu sendiri, dan koordinator. Sehingga peran pemerintah tersebut merupakan suatu kegiatan atau rencana kerja yang ditetapkan dan harus dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Peran Pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui terbitan aturan-aturan. Berdasarkan penelitian, pemerintah sebagai regulator mengeluarkan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, pembentukan P2TP2A Kota Malang, dan peraturan walikota. Namun, masyarakat masih belum terlalu mengenal dan mengetahui keberadaan regulasi yang mengatur terkait kekerasan perempuan dan anak. Hal tersebut terus diupayakan dengan melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait kekerasan perempuan dan anak menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Peran pemerintah sebagai fasilitator menyediakan fasilitas berupa sarana, prasaranan dan sumber daya manusia. Adapun dari hasil penelitian diketahui P2TP2A menyediakan *shelter* (rumah aman), taman ramah anak, serta sarana informasi dan komunikasi seperti *website* dan *sms center*. Namun, ketersediaan *shelter* tersebut, belum mampu menampung korban dalam kurun waktu lebih

dari 2 hari dikarenakan keterbatasan dana dan keterbatasan tenaga yang dimiliki P2TP2A. Sumber daya manusia yang dimiliki juga dirasa masih kurang terutama tenaga profesional yang lebih berkopeten pada bidangnya.

Berdasarkan penelitian peran pemerintah sebagai pelaksana itu sendiri diwujudkan dengan adanya layanan yang dilakukan P2TP2A, yaitu litigasi mencakup perkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan layanan non-litigasi meliputi konseling atau konsultasi permasalahan, dan mediasi antara pihak keluarga. Dan dibagi sesuai ranah permasalahannya antara lain ranah hukum, psikologi dan kesehatan. Proses pelaksanaannya sesuai temuan peneliti melibatkan kalangan advokat di bidang hukum, petugas bidang kesehatan yang menangani persoalan kesehatan dan dari psikolog yang mendampingi secara psikologi. Sehingga melibatkan tenaga profesional yang mendukung proses penanganan dan pendampingan.

Selanjutnya peran pemerintah sebagai koordinator dilihat dari pelaksanaan prosesnya P2TP2A tidak bekerja sendiri, namun berjejaring atau menjalin koordinasi dengan berbagai pihak. seperti, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Woman Crisis Center (WCC), organisasi wanita seperti darmawanita, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan perangkat desa maupun unsur masyarakat itu sendiri meliputi Lurah, RT/RW, SATGAS KDRT dan Bhabinkamtibmas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa dengan adanya jalinan koordinasi dengan berbagai pihak tersebut, sangat membantu P2TP2A dalam kegiatan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dari peran pemerintah dalam melakukan upaya penanganan dan pendampingan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga akan disampaikan dengan lebih rinci dan ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah telah berperan aktif sebagai regulator melalui pembentukan regulasi yang menjadi dasar hukum segala kegiatan pemerintah mengenai perlindungan perempuan dan anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

b. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah sudah berperan aktif dalam menyediakan berbagai fasilitas dalam penyelenggaraan perlindungan korban KDRT seperti terbentuknya P2TP2A, namun belum fasilitas yang ada belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program-program terkait perlindungan kekerasan. Seperti program fasilitasi P2TP2A dimana kegiatannya melakukan

koordinasi dengan LSM dan OPD terkait, melakukan validasi data dengan lembaga penerima layanan lainnya seperti puskesmas, kepolisian, dan LSM. Melakukan sosialisasi terkait KDRT dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan guru Budi Pekerti (BP), dan anak-anak. Melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) dan membentuk tim khusus perlindungan perempuan dan anak. Adanya layanan informasi dan komunikasi seperti *website* dan *sms center* yang dapat diakses seluruh masyarakat Kota Malang secara 24 jam, tersedianya *shelter* sebagai penampungan sementara korban. Berbagai sarana dan prasarana tersebut dapat mendukung upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak. Namun, dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut belum dapat mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, terlebih lagi sejak 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan kasus KDRT. Peningkatan tersebut tidak dapat selalu dipandang negatif, karena pada dasarnya terlihat mulai terbukanya masyarakat terkait kekerasan yang dialami sehingga baik korban maupun saksi berani dan mau melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi disekitar mereka.

c. Peran pemerintah sebagai pelaksana itu sendiri

Pemerintah itu sendiri melalui P2TP2A menyelenggarakan layanan terpadu berbasis masyarakat dalam penanganan dan pendampingan KDRT. Langkah dan tindakan yang dilaksanakan P2TP2A terhadap penghapusan dan pencegahan KDRT seperti: (1) membangun kesadaran bahwa persoalan

KDRT adalah persoalan social, bukan individu. (2) mendorong para korban untuk berani mengemukakan persoalan kasusnya tidak saja pada keluarga/kerabat tetapi juga lembaga yang mendampinginya. (3) mendampingi para korban untuk menghadapi dan menyelesaikan serta mengupayakan persoalan kekerasan. (4) mendorong korban KDRT untuk lebih berani menceritakan, melaporkan, dan meminta pemeriksaan dokter. (5) sosialisasi secara efektif dan penegakan atas UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

d. Peran pemerintah sebagai koordinator

Pemerintah melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penyelenggaraan perlindungan kekerasan tidak bekerja sendiri, namun melakukan dan menjalin koordinasi dengan berbagai pihak. Seperti, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perangkat desa maupun masyarakat itu sendiri. Adanya kerjasama yang baik antar OPD sangat membantu P2TP2A dalam kegiatan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan. Selain itu, untuk memaksimalkan komunikasi, pihak P2TP2A dan OPD serta LSM memanfaatkan teknologi berupa aplikasi *chatting* maupun telfon yang mendukung serta lebih praktis dalam hal berkomunikasi saat menjalankan perkembangan pendampingan dan menyelesaikan tugas masing-masing. Keterlibatan LSM sendiri memberikan keringanan dan kemudahan bagi P2TP2A dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak. Seperti Woman Crisis Center (WCC) yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berkomitmen untuk memperjuangkan

kesetaraan dan keadilan social. Dan untuk urusan perlindungan anak adanya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan dibantu juga dengan adanya organisasi wanita seperti darmawanita, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lainnya. Selain OPD dan LSM penyelenggaraan perlindungan korban KDRT diwujudkan kedalam bentuk sebuah lembaga dimana lembaga tersebut berada diseluruh lapisan masyarakat agar memudahkan penjangkauan korban yang melibatkan masyarakat itu sendiri. Mulai dari tahap pengaduan, dimana korban bisa melapor atau melakukan pengaduan melalui perangkat desa seperti Lurah, RT/RW, SATGAS KDRT dan Bhabinkamtibmas yang nantinya Lurah, RT/RW dan Bhabinkamtibmas tersebut yang membantu korban menyampaikan laporannya ke P2TP2A.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana dalam hal faktor pendukung yaitu kerjasama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait, keterlibatan masyarakat yang aktif, dan peran atasan yang mendukung. Sedangkan faktor penghambat yang sering ditemui adalah terkait permasalahan klien atau korban yang tidak mau terbuka, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, anggaran yang kurang memadai, keterbatasan sarana transportasi, dan penanganan kasus berada diluar jangkauan P2TP2A Kota Malang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan terkait penanganan dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan agar pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan dan penanganan korban KDRT dapat menjadi lebih baik ke depannya.

1. Jumlah sumber daya manusia di P2TP2A perlu ditambah lagi terutama dalam tenaga profesional yang berkompeten pada bidangnya. Dapat bertugas dan berada P2TP2A sendiri saat ada korban yang membutuhkan bantuan hukum, kesehatan, maupun rehabilitasi sosial.
2. Melakukakan sosialisasi yang lebih rutin agar pandangan dan kesadaran masyarakat terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga lebih terbuka dan mau melaporkan kekerasan yang terjadi dilingkungan sekitarnya. Serta dapat lebih mengenal dan memahami lagi terkait regulasi atau aturan maupun hukum yang ada terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
3. Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih maksimal untuk mendukung pelaksanaan perlindungan dan pendampingan terutama sarana transportasi mobil yang dibutuhkan saat proses pendampingan dan penanganan terutama saat darurat atau melakukan tinjauan kelapangan.
4. Perlu diterapkannya bentuk pencegahan yang berada dilapisan masyarakat atau bawah seperti RT/RW, desa, kelurahan. Sehingga dapat lebih memudahkan masyarakat dalam melaporkan atau menyampaikan tindak kekerasan yang dialami atau terjadi disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA**Sumber Buku:**

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press
- Afiffudin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Menejemen Penelitian*. Jakarta: Reika Cipta.
- Astuti D. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Badeni. 2004. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Davey, K.J, 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah–Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah dkk, UI Press, Jakarta.
- Fendt, Thomas Christian, 2010, *Introducing Electronic Suplly Chain Collaboration in China: Evidence from Manufacturing Industries*. Berlin: Universitatsverlag der Technischen Universitat Berlin.
- Hadari Nawawi, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadiati, M. Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keban, T. Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

- Miles, Mettew B A, Michael Huberman, dan Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Third Edition. Saeg Publication, Inc.*
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M R Khairul. 2008. *Knowledge Management: Kunci Sukses inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia dan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi FIA-UNIBRAW
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, S. Wirawan, 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Siagian, P. Sondang, 2008. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian P. Sondang. 1992, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Silalahi, Ulbert M.A.2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung.
- Suyanto. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Swasono, S. E. 2003. *Kata Pengantar: Di Bawah Ancaman IMF (Introduction" in Under IMF Control), Koalisi Anti Utang*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Wahab, Rochmat. 2006. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Wanna, John, 2008, *Collaborative Government: meanings, dimensions, drivers and outcomes*, dalam O'Flynn, Jannie & Wanna, John. Collaborative governance: a new era of public policy in Australia, Canberra: Australian National University E Press

Sumber Jurnal dan Penelitian:

- Ansell, Chris, & Alison Gash, 2007, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18 No.4, Hlm. 543-571
- Eko, Muhammad, S. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 4, 2015 : 1593-1607 (diakses 15 Oktober 2018).

- Hanifah, Abu. 2007. Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 12, No. 03, 2007 : 45-56 (diakses 18 November 2018).
- Harley, James & Blismas, Nick, 2010, *An Anatomy of Collaboratuon Within the Online Environment (ed), e-Research Collaboration: Theory, Techniques and Challengers*, Hlm.15-32, Heidelberg: Springer International Publishing.
- Jayanthi, T. Evi. 2009. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor. *Jurnal DIMENSIA*, Volume 3, No. 2, September 2009:33-50 (diakses 18 November 2018).
- Pradipta, Khinanti Gebi., 2013., *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri*. Universitas Hasanudin, Makasar.
- Rafikah, R. (2017). Peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Bukittinggi. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 173–186.
- Saida, A. R. (2016). Analisis kinerja pada kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 3(9).

Sumber Website atau Internet:

Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2017. *Tindak Kekerasan Badan Pusat Statistik Kota Malang*, diakses pada 5 Oktober 2018 dari <https://malangkota.bps.go.id>.

Komisi Nasional Perempuan. 2017. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses 2 Oktober 2018 dari <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017> .

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.


Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.

Pemerintah Daerah. 2015. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 3. Sekretaris Daerah. Malang.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

1. Apa itu P2TPA? Dan alasan didirikannya P2TPA?
2. Kapan mulai berdirinya P2TPA Kota Malang?
3. Apa Visi dan Misi dari P2TPA Kota Malang?
4. Apa yang menjadi fokus dari kegiatan P2TPA?
5. Apa saja peran yang dilakukan P2TPA sebagai regulator?
6. Regulasi apa saja yang dimiliki P2TPA?
7. Berapa banyak kasus KDRT yang dilaporkan kepada P2TPA?
8. Bentuk KDRT seperti apa saja yang dilaporkan?
9. Apa saja penyebab (faktor-faktor) yang mengakibatkan terjadinya suatu KDRT?
10. Siapa biasanya yang menjadi korban KDRT paling tinggi dalam suatu keluarga tersebut?
11. Apakah ada syarat maupun pemenuhan administrasi yang dilakukan pengadu/pelapor/korban?
12. Apa saja program P2TPA dalam penanganan kasus KDRT?
13. Bagaimana langkah-langkah pemberian penanganan P2TPA kepada klien yang datang untuk meminta bantuan?
14. Bagaimana proses P2TPA dalam menangani kasus dan korban KDRT?
15. Fasilitas apa saja yang dimiliki P2TPA?
16. Apakah ada fasilitas 24 jam atau online yang disediakan?
17. Apakah fasilitas tersebut sudah mencukupi dalam mendukung penanganan kasus KDRT? Atau masih memiliki kekurangan?

18. Apakah P2TP2A melakukan sosialisasi? Apa ada ketetapan jangka waktu dilaksanakannya?
19. Apakah terdapat sistem dan prosedur dalam penanganan? Jika ada bagaimanakah sistem dan prosedurnya?
20. Apakah P2TP2A melakukan koordinasi dengan pihak lain?
21. Bentuk koordinasi seperti apa yang dilakukan P2TP2A?
22. Apakah dengan menjalinnya koordinasi dapat membantu penyelesaian kasus KDRT menjadi lebih efektif dan efisien sejauh ini?
23. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang ditemui selama proses penanganan atau perlindungan korban kekerasan?



Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : *A63* /UN10.F03.11/PN/2019
Lampiran : -
Hal : Riset dan Permintaan Data

Kepada Yth. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
Jl. Ki Ageng Gribig Malang No. 5
Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan Riset dan Permintaan Data bagi mahasiswa :

Nama : Agnes Widiawaty Naibaho
Alamat : Jl. MT. Haryono Gang IIIB No. 249, Kelurahan Dinoyo,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
NIM : 155030100111035
Jurusan : Administrasi Publik
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Peran Pemerintah dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Malang (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
Lokasi : Unit Pelaksana Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Waktu : Januari 2019 s/d Maret 2019
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 10 Januari 2019

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik

Dr. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
NIP. 19670217 199103 1 010




Lampiran 3. Dokumentasi Peneliti

Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan Internal P2TP2A Kota Malang



Gambar: Wawancara dengan Ibu Erna selaku Ketua Bidang PPA
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019)

Dokumentasi Fasilitas P2TP2A Kota Malang



Gambar: Ruang Pengaduan atau Administrasi
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019)



Gambar: Taman Ramah Anak
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019)



Gambar: Ruang Shelter atau Penampungan Korban Sementara
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019)

Lampiran 4. Log Observasi

No	Tanggal	Lokasi	Hasil	Keterangan
1	21 Januari 2019	P2TP2A Kota Malang	Adanya petugas yang bekerja dan suasana kantor yang nyaman dan bersih	Pengamatan terkait kondisi dan suasana selama proses jam kerja kantor
2	23 Januari 2019	P2TP2A Kota Malang	Kesediaan taman ramah anak yang terawat dan bermanfaat untuk anak	Pengamatan pada kondisi Taman Ramah Anak
3	28 Januari 2019	P2TP2A Kota Malang	Tidak adanya sarana transportasi khusus yang dimiliki P2TP2A saat pendampingan	Pengamatan terkait ketersediaan sarana transportasi
4	29 Januari 2019	P2TP2A Kota Malang	Adanya tersedia meja/loket khusus pengaduan dan administrasi	Pengamatan terkait ketersediaan loket/meja layanan pengaduan
5	07 Februari 2019	P2TP2A Kota Malang	Adanya layanan website yang mudah dipahami terkait informasi dan prosedur pengaduan	Pengamatan pada halaman website P2TP2A
6	08 Februari 2019	P2TP2A Kota Malang	Adanya tersedia fasilitas shelter untuk korban dilengkapi dengan tempat tidur, alat rumah tangga, toilet, dll untuk keperluan korban	Pengamatan pada fasilitas dan penggunaan shelter (rumah aman)
7	08 Februari 2019	P2TP2A Kota Malang	Adanya brosur, poster, dan spanduk terkait proses penanganan dan pencegahan KDRT	Pengamatan pada media atau alat informasi layanan dan pencegahan KDRT

Sumber: data diolah peneliti (2019)

Lampiran 5. Log Wawancara

No	Tanggal	Narasumber	Jabatan	Hasil
1	08 Februari 2019	Erma Wyanarsi, SE, MM	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	- Profil tentang P2TP2A Kota Malang - Proses penanganan kasus dan korban KDRT -Peran pemerintah sebagai regulator -Peran pemerintah sebagai fasilitator -Peran pemerintah sebagai pelaksana itu sendiri -Peran pemerintah sebagai koordinator
2	29 Januari 2019	Pudji Lestari, BSc	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak	-Peran pemerintah sebagai regulator -Peran pemerintah sebagai fasilitator -Peran pemerintah sebagai pelaksana itu sendiri -Peran pemerintah sebagai koordinator
3	29 Januari 2019	Sinta Oktavia	Anggota Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	-Faktor pendukung dan penghambat selama proses pendampingan dan penanganan korban -Proses penanganan/pendampingan di lapangan
4	08 Februari 2019	Jeffy Lovin	Anggota Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	-Layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikologis -Faktor pendukung dan penghambat selama proses pendampingan dan penanganan korban
5	15 Februari 2019	Rina	Masyarakat Kota Malang	Persepsi dan pemahaman terkait regulasi, lembaga, dan proses penanganan terkait KDRT
6	20 Februari 2019	Eva	Masyarakat Kota Malang	Persepsi dan pemahaman terkait regulasi, lembaga, dan proses penanganan terkait KDRT

Sumber: data diolah peneliti (2019)

Lampiran 6. Log Analisis Dokumen

No	Nama Dokumen	Keterangan	Hasil
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pemerintah berkewajiban membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Nomor 05 Tahun 2010	Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu	Pada pasal 8 diamanatkan bahwa masing-masing daerah kabupaten/kota mempunyai kewajiban membentuk Lembaga P2TP2A
3	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kewajiban pemerintah daerah untuk membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak seperti P2TP2A
4	Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2017	Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	Panduan penyelenggaraan perlindungan mulai dari tugas pokok, fungsi, dan tujuan setiap bidang dan proses pelaksanaannya
5	Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/92/35.73.112/2018	Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang	Penunjukan pengurus/petugas dalam setiap bidangnya dan penjelasannya

Sumber: data diolah peneliti (2019)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



Data Pribadi

Nama : Agnes Widiawaty Naibaho
 NIM : 155030100111035
 Alamat : Jl. Qubah Gg.Kesatuan No.5 Medan Johor
 Alamat di Malang (kos/kontrakan/dll) : Jl. M T Haryono Gg.III-B Malang
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat Tanggal Lahir : Samosir, 15 November 1997
 Agama : Kristen Protestan
 Tinggi, Berat Badan : 160 cm, 55kg
 Golongan Darah : AB
 Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi/Administrasi Publik
 Nomor Telepon/HP : +62 822-3265-4878
 Email : agnesnaibaho1511@gmail.com

Riwayat Pendidikan dan Pelatihan

Jenjang Pendidikan

Periode			Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang
2003	-	2009	TK St. Michael Pangururan	-	TK
2009	-	2012	SMP RK BUDI MULIA Pangururan	-	SMP
2012	-	2015	SMAN 2 MEDAN	IPA	SMA
2015	-	sekarang	Universitas Brawijaya	Administrasi Publik	Sarjana

Pendidikan Non Formal/Pelatihan/Konferensi/ Seminar/Lokakarya/Simposium

Tahun	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/Pembicara
2009	Pelatihan Keamanan Perkereta Apian	PT Kereta Api Indonesia (KAI)	Peserta
2015	Seminar Pengenalan PTN/PTS Malaysia	PTN/PTS Malaysia	Peserta
2016	Konferensi Teman Jatim	Universitas Islam Malang (UNISMA)	Delegasi

Pengalaman Organisasi

Periode			Organisasi	Posisi/Jabatan
2011	-	2012	Pasukan Penggerak Bendera (Paskibra)	Anggota
2012	-	2013	Pelopor Pencegahan HIV/AIDS Remaja	Relawan
2014	-	2015	Karya Ilmiah Remaja (KIR)	Anggota
2015	-	2016	Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik	Staff Edukasi Mahasiswa (EM)
2016	-	2017	Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik	Staff Hubungan Mahasiswa (Humas)

Pengalaman Kepanitiaan

Tahun	Nama Kegiatan	Posisi/Jabatan
2011	Masa Orientasi Siswa (MOS)	Organizer Comitte (OC)
2015	Natal RNHKBP Malang	Staff Konsumsi
2016	School of Delegation	Ketua Pelaksana
2016	Workshop Karya Tulis Ilmiah	CO Acara
2016	Hari Jurusan	Staff PDD
2016	Education Fair & Open House FIA UB	CO Humas
2017	Public Share Happiness	CO Humas